

**LAPORAN AKHIR
PEMETAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT
DI BLOK KUPALANDA
KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT**

**Oleh :
Adolof Ronsumbre
Musa Ayorbaba
Paskhalis Lekitoo
Samsul Bachri
Agustinus Denny Unggul Raharjo
Nur Prasetyo Ponco Nugroho**



**KERJASAMA
PT PERTAMINA EP ASSET 5 PAPUA FIELD DENGAN JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA UNIVERSITAS PAPUA
MANOKWARI
2023**

KATA PENGANTAR

KETUA TIM PENELITIAN

Ungkapan Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan dan perlindungan, sehingga laporan akhir Pemetaan Hak Ulayat Masyarakat Adat di Blok Kupalanda Distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, dapat diselesaikan.

Gagasan penelitian ini berasal dari Korporasi PT.Pertamina EP Asset 5 Papua Field. Sebagai anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bertugas untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di wilayah kerja pertambangan di Provinsi Papua Barat, yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berupaya mewujudkan visi korporasi yaitu mewujudkan kepedulian sosial perusahaan dengan komitmen untuk memberikan nilai tambah bagi *stakeholders* yang bertumbuh pada strategi pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Korporasi PT.Pertamina EP Asset 5 Papua Field, memandang perlu untuk memahami masyarakat adat dan budaya melalui satu kajian ilmiah yaitu penelitian di wilayah kerja korporasi, agar kehadiran korporasi bukan sebagai sumber konflik, tetapi sebagai solusi menghadirkan kesejahteraan.

Kajian ilmiah dipercayakan kepada Tim peneliti dari Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua Manokwari Provinsi Papua Barat. Hasil kerja Tim peneliti berwujud laporan akhir ini ibarat sebuah “kompas” modern, yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi Korporasi memasuki wilayah beroperasi korporasi.

Laporan ini berisi sejarah marga-marga, sejarah kelompok etnik, dan sistem kepemilikan hak ulayat di distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.

Kalau laporan ini dikatakan sempurna barangkali sebuah penipuan, lebih tepatnya laporan ini dilakukan dengan meminjam sebuah istilah yang di ucapkan oleh Franz Kafka, penulis fiksi kenamaan dari Jerman, *“Mulailah sesuatu dengan latar belakang hal yang benar, dari pada dengan hal yang bisa di terima”*. Pepatah ini menjadi spirit bagi tim peneliti bahwa laporan ini di mulai dengan apa yang dimiliki oleh tim peneliti bukan apa yang tidak dimiliki. Sehingga tepatnya, laporan ini dikategorikan sebagai laporan yang di lakukan dengan cara yang benar.

Akhirnya, Ketua Tim Peneliti, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Manajemen Korporasi PT.Pertamina EP Asset 5 Papua Field, kepada Tim peneliti Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua, untuk melakukan kajian ilmiah dan semoga laporan ini bermanfaat bagi korporasi dalam mencapai visi korporasi.

Manokwari, April 2023

Ketua Tim Peneliti

Adolof Ronsumbre, S.Sos.,M.A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR KETUA TIM PENELITI	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Keluaran Hasil Pekerjaan (Out Put).....	3
1.4. Metode Penelitian	3
a. Lokasi Penelitian.....	3
b. Waktu Pelaksanaan Penelitian	4
c. Penentuan Informan	4
d. Pengumpulan Data	4
e. Analisa Data	5
1.5. Tenaga ahli dengan uraian tugas dan tanggung jawab	6
BAB II GAMBARAN UMUM DISTRIK KOKODA KABUPATEN SORONG SELATAN.....	7
2.1. Letak Geografis	7
2.2. Pemerintahan dan Kependudukan.....	8
2.3. Akseibilitas.....	9
2.4. Intervensi Pembangunan oleh Negara	9
a. Kesehatan	9
b. Pendidikan	10
BAB III SEJARAH MARGA, KELOMPOK ETNIK DAN SISTEM KEPEMILIKAN HAK ULAYAT DI KAMPUNG TAROF DISTRIK KOKODA KABUPATEN SORONG SELATAN.....	11
3.1. Gambaran Umum Kampung Tarof.....	11
a. Sejarah Kampung	11
b. Mata Pencaharian	12
c. Organisasi Sosial	16
d. Intervensi Pembangunan oleh Negara	17
3.2. Sejarah Marga-Marga	18
a. Marga Biawa	18
b. Marga Totaragu.....	20
c. Marga Ugaya.....	20
d. Marga Tayo.....	21
3.3. Sejarah Kelompok Etnik	23
3.4. Sistem Kepemilikan Hak Ulayat	24

a. Konsep Kepemilikan Hak Ulayat.....	24
b. Pelepasan Hak Ulayat	24
3.5. Aset Kelompok Etnik	26

BAB IV SEJARAH MARGA, KELOMPOK ETNIK DAN SISTEM KEPEMILIKAN HAK ULAYAT DI KAMPUNG NEGERI BESAR DISTRIK KOKODA KABUPATEN SORONG SELATAN

SELATAN	27
4.1. Gambaran Umum Kampung Negeri Besar	27
a. Sejarah Kampung	27
b. Mata Pencaharian	27
c. Organisasi Sosial	29
d. Intervensi Pembangunan oleh Negara	29
4.2. Sejarah Marga	30
4.3. Sejarah Kelompok Etnik	31
4.4. Sistem Kepemilikan Hak Ulayat	31
a. Konsep Kepemilikan Hak Ulayat.....	31
b. Pelepasan Hak Ulayat.....	31
4.5. Aset Kelompok Etnik	33

BAB V SEJARAH MARGA, KELOMPOK ETNIK DAN SISTEM KEPEMILIKAN HAK ULAYAT DI KAMPUNG DAUBA DISTRIK KOKODA KABUPATEN SORONG SELATAN

DAUBA	34
5.1. Gambaran Umum Kampung Dauba	34
a. Sejarah Kampung	34
b. Mata Pencaharian	34
c. Organisasi Sosial	36
5.2. Sejarah Kelompok Etnik	36
5.3. Sistem Kepemilikan Hak Ulayat	39
a. Konsep Kepemilikan Hak Ulayat.....	39
b. Pelepasan Hak Ulayat.....	40
5.4. Aset Kelompok Etnik	41

BAB VI SEJARAH MARGA, KELOMPOK ETNIK DAN SISTEM KEPEMILIKAN HAK ULAYAT DI KAMPUNG TOPDAN DISTRIK KOKODA KABUPATEN SORONG SELATAN.....

TOPDAN	42
6.1. Gambaran Umum Kampung Topdan	42
a. Sejarah Kampung	42
b. Mata Pencaharian.....	42
c. Organisasi Sosial.....	43
6.2. Sejarah Marga dan Kepemilikan Dusun Sagu	45
a. Marga Mudaye	45
b. Marga Tobi.....	45
c. Marga Imor.....	45

d. Marga Maratar dan Mudaye.....	46
e. Marga Turai dan Gogoba	46
6.3. Sistem Kepemilikan Hak Ulayat	46
a. Konsep Kepemilikan Hak Ulayat.....	46
b. Pelepasan Hak Ulayat	47
6.4. Aset Kelompok Etnik	49

BAB VII SEJARAH MARGA, KELOMPOK ETNIK DAN SISTEM KEPEMILIKAN HAK ULAYAT DI KAMPUNG MIGIRITO DISTRIK KOKODA KABUPATEN SORONG SELATAN.....50

7.1. Gambaran Umum Kampung Migirito	50
a. Sejarah Kampung Migirito.....	50
b. Mata Pencarian.....	50
c. Organisasi Sosial.....	51
7.2. Sejarah Marga dan Kelompok Etnik	52
7.3. Orang yang dituakan dalam kampung.....	53
7.4. Sistem Kepemilikan Hak Ulayat	53
a. Konsep Kepemilikan Hak Ulayat.....	53
b. Pelepasan Hak Ulayat	54
7.5. Aset Kelompok Etnik	54

BAB VIII PENUTUP.....55

8.1. Kesimpulan.....	55
a. Kampung Tarof	55
b. Kampung Negeri Besar.....	56
c. Kampung Dauba.....	56
d. Kampung Topdan.....	56
e. Kampung Migirito.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....58

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. Lokasi Penelitian terpilih	3
Tabel. 1.2. Struktur Organisasi Tim	6
Tabel. 2.1. Letak Geografis Distrik Kokoda	7
Tabel. 2.2. Jumlah Penduduk menurut Kampung dan Jenis Kelamin	8
Tabel. 2.3. Jumlah Sekolah Negeri, Guru dan Murid	10
Tabel. 2.4. Jumlah Sekolah Swasta, Guru, dan Murid.....	10
Tabel. 3.1. Nama Tokoh Adat di Kampung Tarof.....	16
Tabel. 3.2. Nama Tokoh Agama di Kampung Tarof.....	16
Tabel. 3.3. Nama Dusun Sagu Milik Marga Biawa.....	19
Tabel. 3.4. Nama Dusun Sagu Milik Marga Totaragu.....	20
Tabel. 3.5. Nama Dusun Sagu milik Marga Ugaya.....	21
Tabel. 3.6. Nama Dusun sagu milik Marga Tayo.....	22
Tabel. 4.1. Nama Dusun sagu milik marga Ugaje	30
Tabel. 5.1. Nama marga penghuni Kampung Dauba.....	37
Tabel. 6.1. Nama Tokoh Adat di kampung Topdan	44
Tabel. 6.2. Nama Tokoh Agama di kampung Topdan.....	44
Tabel. 7.1. Nama Tokoh Adat di kampung Migirito	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kondisi jembatan kapal yang rusak parah	9
Gambar 2. Seorang mama yang bermata pencaharian sebagai penokok sagu, sedang menokok sagu di dusun sagu milik marga.....	14
Gambar 3. Masyarakat yang bermata pencaharian berburu sedang memikul hasil buruan yaitu rusa	15
Gambar 4. Kebun Masyarakat di kampung Tarof	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Eksistensi kelompok etnik di tanah Papua memiliki sejarah panjang. Sebelum kedatangan agama modern pada awal abad ke 18, hingga kedatangan negara modern (baca : Pemerintah) pertengahan abad ke 19, kelompok etnik di tanah Papua telah ada. Terdiri dari kurang lebih 274 kelompok etnik, mendiami seluruh pelosok bumi Papua. Entah Pegunungan tinggi, pegunungan rendah, pesisir, bahkan rawa-rawa. Kehidupan yang telah berlangsung sekian abad bahkan sudah sekian generasi, membuat ada keyakinan bahwa mereka adalah kelompok etnik asli pemilik tanah Papua.

Tanah Papua memang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang sungguh melimpah. Ada emas, tembaga, nikel, gas, minyak dan bahkan masih ada yang tersimpan diperut bumi. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah menjadi daya tarik berbagai korporasi berskala lokal, nasional bahkan internasional untuk datang dan beroperasi di atas tanah Papua.

Pertamina, merupakan salah satu korporasi berskala nasional telah memutuskan beroperasi di atas tanah Papua, dengan tujuan mengolah kekayaan sumber daya alam berwujud minyak dan gas. Kehadiran Pertamina sebagai salah satu korporasi berskala nasional di distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan merupakan langkah positif dalam pengembangan wilayah beserta pengembangan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berbekal spirit paradigma pembangunan masyarakat (*Community development*) yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial korporasi, maka nilai-nilai etika selalu di kedepankan. Apa yang baik bagi masyarakat tempatan menjadi ciri pokok dan selalu menjadi pedoman dalam berbisnis.

Pertamina sebagai korporasi yang akan menempati wilayah distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan dan dijadikan sebagai lokasi beroperasinya

korporasi dalam jangka waktu tertentu, membutuhkan informasi yang memadai menyangkut siapa pemilik hak ulayat atas tanah yang akan ditempati Pertamina. Mengingat setiap beroperasinya korporasi dalam batas hak ulayat kelompok etnik setempat, yang terjadi adalah pelepasan tanah atau semacam ganti rugi tanah.

Meskipun, korporasi berkomitmen menyelesaikan pelepasan tanah atau ganti rugi menurut standart masyarakat tempatan, tetapi kadang pula terjadi konflik. Konflik yang akan muncul ke permukaan seperti konflik terhadap kepemilikan hak ulayat yang akan mendapat kompensasi dari perusahaan, (Mansoben dkk 2006:45). Masing-masing marga/fam/keret dan kelompok etnik akan saling klem tentang kepemilikan hak ulayat. Disatu sisi sepanjang tak ada kepastian tentang siapa pemilik hak ulayat, maka konflik akan terus terjadi. Sementara dilain sisi korporasi akan kesulitan dalam proses pembayaran ganti rugi hak ulayat bagi pemilik yang sah. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi, karena tidak tersedia data awal tentang sejarah marga-marga, sejarah kelompok etnik, dan sistem kepemilikan hak ulayat. Akibatnya, agenda pembangunan bukan menghadirkan kesejahteraan bagi kelompok etnik asli di tanah Papua, akan tetapi pembangunan menuai konflik¹.

Menyaksikan kondisi yang terjadi, ada kesadaran dari Manajemen Pertamina, untuk memulai lembaran baru dalam mengintervensi pembangunan bagi tercapainya kesejahteraan kelompok etnik asli di tanah Papua. Langkah kongkrit yang dilakukan Pertamina adalah merancang Pemetaan hak ulayat di distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan Propinsi Papua Barat. Pemetaan hak ulayat tersebut, diberi kepercayaan kepada tim peneliti dari Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua Manokwari. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah *siapa pemilik hak ulayat di distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan Propinsi Papua Barat ?*

Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh data awal tentang pemetaan hak ulayat di distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. Data-data yang diperoleh akan dijadikan sebagai

¹Lihat Artikel berjudul “*Pembangunan Menuai Konflik*”, Karya Adolof Ronsumbre, S.Sos.,M.A yang dimuat dalam Buku Kumpulan Tulisan berjudul “*Tanah Papua Di Garis Batas*”, 2011:1, Kepel Press.

landasan untuk mendefinisikan siapa pemilik hak ulayat secara adat. Kemudian direkomendasikan kepada manajemen Pertamina sebagai bahan rujukan bagi rancangan berbagai agenda pembangunan diatas tanah Papua.

1.2. Tujuan

Adapun Tujuan yang hendak dicapai adalah :

- a. Mendeskripsikan sejarah marga-marga di distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan
- b. Mendeskripsikan sejarah kelompok etnik
- c. Mendeskripsikan sistem kepemilikan hak ulayat

1.3. Keluaran Hasil Pekerjaan (*Out Put*)

Dalam penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian terapan. Oleh karena itu luaran atau semacam produk yang ingin dihasilkan, antara lain :

- a. Hasil penelitian ini akan menjadi dokumen mengenai sejarah marga-marga, sejarah kelompok etnik dan sistem kepemilikan hak ulayat di distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.
- b. Model kebijakan bagi korporasi Pertamina, pada masa kini dan masa depan dalam berbagai rancangan program/proyek dan implementasi program/proyek pengembangan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat tempatan.

1.4. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada satu distrik yang dihuni oleh kelompok etnik pemilik hak ulayat di distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan.

Tabel 1.1 : Lokasi Penelitian terpilih

NO	KELOMPOK ETNIK	BAHASA	KAMPUNG	DISTRIK	KABUP ATEN
1	Emeyode	Kokoda	Tarof, Negeri Besar, Topdan, Daubak, Migirito	Kokoda	Sorong Selatan

b. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama lima hari kalender. Di mulai dari minggu ketiga bulan september hingga minggu keempat bulan September 2015. Di harapkan setelah satu minggu dimulainya penelitian ini, akan diselesaikan draf akhir laporan hasil penelitian.

Khusus penelitian lapangan direncanakan berlangsung selama lima hari kerja, tidak termasuk mobilisasi tim peneliti dan persiapan penelitian lapangan di distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan.

c. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian adalah seluruh kelompok etnik di distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan, yang berdomisili di kampung-kampung yang di datangi tim peneliti. Utamanya kelompok etnik yang dipandang bisa membantu mengungkap berbagai fenomena yang terkait dengan tujuan penelitian.

Oleh sebab itu, akan dipilih informan kunci dengan ciri individu yang dinilai memiliki informasi relatif lengkap terhadap budaya yang di teliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah keturunan raja, Tua-tua marga, Kepala dusun, Kepala suku, Kepala adat, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) baik tingkat distrik dan kampung, kepala kampung, kepala distrik.

d. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan utamanya melalui penelitian lapangan dengan metode partisipasi observasi dan wawancara. Untuk partisipasi observasi, tim peneliti datang dan tinggal di distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan yang menjadi lokasi penelitian, dan membaur dengan masyarakat tempatan sebagai proses awal membangun jaringan sosial agar memudahkan

agenda penelitian. Sementara proses wawancara, dilakukan oleh tim peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah di siapkan. Setiap pelaksanaan wawancara, wajib mentaati etika sopan-santun universal dan pembangian kerja yang jelas. Ketua tim memiliki tugas meminta izin kepada informan, anggota peneliti mencatat semua informasi yang di ceritakan informan dan mendokumentasikan peristiwa wawancara dengan merekam pembicaraan melalui tape *recorder*, dan memotret dengan *camera digital*.

Metode lain yang akan digunakan untuk mengumpulkan data adalah diskusi kelompok terfokus (Fokus Group Discussion atau FGD). Metode ini digunakan untuk mengungkapkan pengalaman kolektif, dan mendapatkan data sebanyaknya dalam waktu yang singkat. Selain itu, perolehan data melalui informasi yang sudah tersedia dari berbagai sumber pemerintah dan swasta serta penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yang diakses melalui studi pustaka.

Penelitian ini dilaksanakan oleh enam peneliti yang dibagi kedalam satu distrik penelitian yaitu distrik Kokoda yang tersebar pada lima kampung, yaitu Kampung Tarof, Negeri Besar, Migirito, Daubak, dan Topdan. Tim peneliti melakukan pengumpulan data selama lima hari kerja di lapangan.

e. Analisa Data

Setelah keseluruhan data telah terkumpul melalui hasil wawancara dengan informan kunci, hasil partisipasi observasi, sumber Pemerintah dan swasta serta sejumlah literatur, maka di lanjutkan dengan proses analisa data dengan menggunakan metode deskriptif etnografis. Metode ini, bertujuan menggambarkan secara holistik dan komprehensif atau semacam “lukisan mendalam”, tentang sejarah marga-marga, sejarah kelompok etnik dan sistem

kepemilikan hak ulayat di distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan.

1.5. Tenaga Ahli dengan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Penelitian ini didukung dan dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dibidang ilmu Antropologi Budaya, Kajian Budaya, Sosiologi yang berasal dari Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari Propinsi Papua Barat. Selain itu tim sosialisasi akan didukung oleh Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Universitas Papua pada kegiatan sosialisasi kegiatan seismik.

Tabel 1.2. Struktur Organisasi Tim

NO	NAMA PENELITI	JABATAN	KEAHLIAN	UNIT KERJA
1	Adolof Ronsumbre, S.Sos.,M.A	Ketua Peneliti	Antropologi Budaya	Unipa
2	Musa Ayorbaba, S.Sos.,M.Si	Anggota	Kajian Budaya	Unipa
3	Paskhalis Lekitoo, S.Sos	Anggota	Sosiologi	Unipa
4	Samsul Bachri, S.P.,M.Si	Anggota	Peta	Unipa
5	Agustinus Denny Unggul Raharjo, ST., MOGE	Anggota	Teknik Perminyakan	Unipa
6	Nur Prasetyo Ponco Nugroho, ST., M.Eng	Anggota	Teknik Perminyakan	Unipa

BAB II
GAMBARAN UMUM
DISTRIK KOKODA KABUPATEN SORONG SELATAN

2.1. Letak Geografis

Distrik Kokoda, satu-satunya distrik yang memiliki jumlah kampung terbanyak di Kabupaten Sorong Selatan. Jumlah kampung definitiv adalah 16 kampung. Luas wilayah administrasi Pemerintahan distrik Kokoda adalah 1.037,76 Km². Kondisi demikian, membuat kelompok etnik emeyode di distrik Kokoda dengan bebas serta bertanggung jawab memanfaatkan luas wilayah untuk beragam kepentingan. Selain, sebagian wilayah difungsikan untuk pemukiman kelompok etnik, sebagian wilayah difungsikan pula sebagai dusun-dusun sagu, wilayah berburu, dan wilayah menangkap ikan. Inilah, aktivitas keseharian masyarakat yang paling nampak disaksikan oleh tim peneliti.

Masih banyak wilayah yang belum difungsikan, karena sebagian besar masih berupa hutan lebat. Meskipun masih hutan, ternyata sudah ada pembangian-pembangian zona hutan berdasarkan fungsinya. Ada hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang di konversi, dan hutan penggunaan lain-lain.

Bagaimana letak geografis distrik Kokoda, tak dijelaskan seluruh kampung yang berjumlah 16 kampung. Hanya dijelaskan 5 kampung yang di tetapkan menjadi lokasi penelitian.

Tabel 2.1. Letak Geografis Distrik Kokoda

DISTRIK	NAMA KAMPUNG	BUJUR TIMUR (BT)	LINTANG SELATAN (LS)
	Tarof	132°27'40,652"E	2°12'51,616" S
	Negeri Besar	132°25'30,393"E	2°7'41,166"S
	Topdan	132°25'28,765"E	132°25'28,765"E
	Daubak	132°25'29,308"E	132°25'29,308"E
	Migirito	132°25'26,594"E	2°7'26,837"S

Sumber : Data Primer 2015

2.2. Pemerintahan dan Kependudukan

Kokoda, demikian nama resmi yang digunakan untuk menyebut nama salah satu distrik yang masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. Distrik Kokoda dihuni oleh penduduk berjumlah 6.465 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 3.261 jiwa, sementara penduduk perempuan berjumlah 3.204 jiwa. Secara umum penduduk tersebut menyebut diri mereka sebagai orang Kokoda tetapi secara khusus mereka menyebut diri mereka sebagai orang emeyode, yang tersebar di enam belas kampung. Enam kampung berada pada wilayah lembah atau daerah aliran sungai (DAS), sementara sepuluh kampung berada pada wilayah pesisir. Sementara, pusat ibu kota distrik Kokoda terletak di kampung Tarof.

Penduduk yang kini menghuni distrik Kokoda, bukan hanya kelompok etnik emeyode, tetapi ada penduduk yang berasal dari kelompok etnik nusantara seperti orang Bugis, Makasar, Jawa, dan Batak.

Dalam konteks penelitian ini, lokasi penelitian hanya satu distrik dan di pilih lima kampung sebagai lokasi penelitian yaitu : *pertama*, daerah pesisir yaitu kampung Tarof (ibu kota distrik), *kedua*, daerah bukan pesisir yaitu, kampung Migirito, Daubak, Topdan, dan Negeri Besar. Berapa jumlah penduduk di 5 kampung, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kampung dan Jenis Kelamin

NO	KAMPUNG	RUMAH TANGGA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tarof	137	370	337	707
2	Migirito	51	150	142	292
3	Daubak	68	215	215	430
4	Topdan	5	174	160	334
5	Negeri Besar	61	160	152	312
JUMLAH		322	1069	1006	2075

Sumber : Sorong Selatan Dalam Angka tahun 2014

2.3. Aksesibilitas

Satu-satunya sarana transportasi yang dapat digunakan untuk memasuki distrik Kokoda adalah transportasi laut baik *long boat*, *speed boat* dan *katinting* yang tidak memiliki jadwal reguler. Hanya kapal motor perintis yang memiliki jadwal reguler, namun tak adanya infra struktur jembatan, sehingga kapal hanya berlabuh dilaut.



Gambar 1 : Kondisi jembatan kapal yang rusak parah

Distrik Kokoda dengan Ibu kota Kampung Tarof adalah distrik terluar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Teluk Bintuni. Jarak antara ibu kota distrik Kokoda yaitu kampung Tarof dengan ibu kota Kota Kabupaten Sorong Selatan kurang lebih 170 mil laut dan dapat ditempuh melalui jalur transportasi laut.

Sementara, transportasi udara terdapat Bandara udara terdekat yang berada pada Distrik Inanwatan yang disinggahi pesawat perintis *Fokker* dengan jadwal non reguler.

2.4. Intervensi Pembangunan oleh Negara

a. Kesehatan

Meskipun dari aspek jumlah kampung terbanyak adalah distrik Kokoda, namun fasilitas kesehatan yang tersedia masih jauh dari harapan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang tersedia adalah 1 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 1 Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), dan 1 unit transportasi perahu yang difungsikan sebagai Puskesmas keliling.

Petugas medis dan non medis yang dipercayakan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berjumlah 23 orang. Untuk petugas medis terdiri dari 1 orang dokter, dan perawat berjumlah 11 orang. Sementara, tenaga non medis berjumlah 4 orang, dan tenaga non perawat berjumlah 11 orang.

Sementara, penyakit yang selama ini menjadi keluhan atau semacam diderita oleh masyarakat distrik Kokoda adalah Ispa, diare, malaria, TB paru, dan hipertensi.

b. Pendidikan

Distrik Kokoda yang terdiri dari 16 kampung, tak seluruh kampung memiliki fasilitas pendidikan. Mengenai berapa jumlah fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pihak Pemerintah dan pihak swasta dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Sekolah Negeri, Guru, dan Murid

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID
1	Sekolah Dasar	8	16	1.226
2	Sekolah Menengah Pertama	2	15	147
3	Sekolah Menengah Atas	1	3	136

Sumber : Sorong Selatan Dalam Angka 2014

Tabel 2.4. Jumlah Sekolah Swasta, Guru, dan Murid

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID
1	Sekolah Dasar	3	18	815

Sumber : Sorong Selatan Dalam Angka 2014

BAB III
SEJARAH MARGA, KELOMPOK ETNIK DAN SISTEM
KEPEMILIKAN HAK ULAYAT DI KAMPUNG TAROF DISTRIK
KOKODA KABUPATEN SORONG SELATAN

3.1. Gambaran Umum Kampung Tarof

a. Sejarah Kampung

Kampung Tarof memiliki sejarah penamaan. Sebelum bernama kampung Tarof, adalah wilayah kosong yang tak berpenghuni dan tak bernama. Saat itu, nenek moyang orang Kokoda memilih tinggal di wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan akan keselamatan. Disatu sisi nenek moyang orang Kokoda selamat untuk hidup karena memperoleh sumber pangan yang melimpah. Dilaut dan sungai terdapat ikan dan udang, sementara dipesisir danau terdapat tanaman sagu yang di jadikan sebagai makanan pokok. Dilain sisi orang Kokoda selamat dari ancaman perang honggi yaitu perang antar kelompok etnik yang berkecamuk di Teluk Bintuni. Sebagai akibat dari perang Honggi atau perang antar kelompok etnik, maka terbentuknya konsep orang Kokoda bahwa siapa saja yang datang dari luar di pandang sebagai musuh, sehingga patut diwaspadai.

Di saat ekspedisi honggi atau perang antar kelompok etnik yang mulai mereda, datang Sultan Tidore dari Ternate dengan misi mencari wilayah-wilayah baru untuk misi perdagangan dan misi penyebaran agama Islam. Berbekal transportasi kapal sampailah Sultan Tidore dipesisir pantai yang kini bernama kampung Tarof. Kedatangan Sultan Tidore disambut sebagai ancaman sehingga lima marga yang menghuni kampung Tarof yaitu marga Biawa, Totaragu, Tayo, Ugaya dan Derago² siap dengan senjata perang tradisional (parang, tombak, kayu) hendak melakukan ekspedisi honggi atau

² Dikisahkan bahwa marga Derago waktu perang honggi marga ini memiliki keturunan seorang perempuan, akan tetapi karena tidak mendapatkan keturunan, maka punahlah marga Derago. Jadi tinggal empat marga pemilik hak petuanan yaitu Biawa, Totaragi, Tayo, dan Ugaya.

perang kelompok etnik melawan Sultan Tidore. Dari kapal yang berlabuh di laut, dan dengan suara nyaring Sultan Tidore berkata, “Sultan mau datang amankan daerah ini supaya tidak ada perang honggi atau perang antar kelompok etnik lagi”. Silahkan taruh-taruh parang, tombak dan kayu.

Kata taruh-taruh yang diucapkan Sultan Tidore, diyakini masyarakat sebagai kata “sakral”, sehingga digunakan untuk menyebut nama kampung Tarof hingga kini. Namun, apa yang dikatakan Sultan yaitu taruh, tetapi didengar oleh masyarakat yakni Tarof. Perubahan kata dari taruh menjadi Tarof tak dapat di jelaskan oleh informan. Namun, informan tetap berkeyakinan bahwa Kata Taruh itulah di gunakan untuk menyebut nama Kampung Tarof.

b. Mata Pencaharian

Usaha manusia untuk bertahan hidup, dilakukan dengan mengolah alam dan menghasilkan sumber pangan yang dapat di konsumsi. Menyaksikan kondisi ekologi kampung Tarof maka sebagian besar penduduk mengantungkan hidup dengan bermata pencaharian sebagai nelayan (menangkap ikan dilaut, menangkap udang di sungai), menokok sagu, berburu, maupun petani ladang.

Bagi nelayan, pengetahuan tentang tanda-tanda alam merupakan modal sosial yang dimiliki para nelayan. Modal ini di peroleh karena pengalaman mereka berinteraksi dengan fenomena alam. Pengetahuan tentang cuaca misalnya, para nelayan dikampung Tarof, memiliki pengetahuan tentang musim angin. Musim angin timur antara bulan mei hingga bulan desember yang memberi sinyal gelombang air laut yang tinggi sehingga memilih tak melaut. Disaat tak melaut inilah mereka membuat kebun dan berburu. Sementara, antara bulan juni sampai september nelayan bisa melaut karena gelombang laut sudah baik.

Jika para nelayan akan melaut, teknologi yang disiapkan antara lain perahu, dan peralatan mencari ikan dan udang. Nelayan berangkat melaut pukul 07.00 pagi dan pulang pukul jam 15.00 sore.

Sehari, rata-rata nelayan mampu memperoleh udang 10-20 Kg. Hasil yang diperoleh sebagian dijual kepada penadah yang berasal dari kelompok etnik Buton dengan harga perkilo Rp.50.000,-, dan sebagian di konsumsi oleh anggota keluarga bahkan dibagi kepada tetangga.

Sementara, usaha menokok sagu, dilakukan pada dusun milik setiap klen. Umumnya dusun sagu terletak di sekitar kampung, sehingga dapat di jangkau dengan berjalan kaki. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh satuan keluarga inti. Saat berjalan masuk hutan sagu, laki-laki berjalan didepan, di ikuti kaum perempuan. Menebang pohon sagu, dilakukan oleh laki-laki karena membutuhkan fisik, sementara menokok dilakukan secara bersama oleh laki-laki dan perempuan. Alat penokok sagu dibuat dari kayu dan bagian ujungnya dipasang sepotong pipa yang berfungsi sebagai alat pengikis serat.

Pada alat penokok sagu ini terlihat bagaimana kreatifitas pembuat dalam menggabungkan atau merangkai dua unsur, yaitu unsur lokal dan unsur budaya luar.

Alat ini dibuat untuk memproduksi serat sagu. Cara memangkur sagu dilakukan dalam posisi berdiri. Serat sagu yang dihasilkan itu agak kasar, yang selanjutnya diisi dalam noken, lalu diangkut ke tempat ramas (*waya*) dekat kali (sungai).

Wadah untuk memeras sagu dibuat dari pelepah sagu (*wayi*), di topang oleh dua buah tiang yang tingginya kira-kira satu meter. Di dalam wadah tersebut dipasang kain saringan (*nurita*) pertama, dan saringan akhir terbuat dari anyaman daun sagu, diletakan di bawah tempat ramas, untuk menyaring air perasan yang jatuh (menetes) ke wadah atau penampung akhir, yaitu perahu kecil yang dibuat khusus untuk keperluan ini. Kadang juga menggunakan pelepah sagu yang di

sambung menjadi satu. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut.



Gambar 2. : Seorang Mama yang bermata pencaharian sebagai penokok sago, sedang menokok sago di dusun sago milik marga

Tepung sago (*kopia*) yang telah mengendap, diisi dalam noken atau pula dalam anyaman daun sago yang dibuat berbentuk drum (*tumang*), yang dalam istilah lokal disebut *keiyate*. Tepung yang telah diawetkan ini, sebagai bahan persediaan bagi kebutuhan keluarga, tetapi juga untuk dipasarkan ke Ibu kota Kabupaten Sorong Selatan yaitu Teminabuan. Harga jual untuk *tumang* kecil adalah seratus ribu, sementara untuk menjebak ikan di sungai.

Mata pencaharian lainnya adalah berburu hewan seperti rusa, kasuari, dan kus-kus merupakan salah satu aktifitas warga kampung. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memasang jerat pada tempat-tempat yang dilalui binatang, dan setiap pagi dikontrol. Tak jarang mereka memperoleh hasil, hal ini terlihat sewaktu di lapangan, beberapa pemuda menanduh seekor rusa yang terjat. Dagingnya dimakan, tetapi juga sebagian untuk dijual dengan harga dua puluh ribu rupiah perpotong.



Gambar 3 : Masyarakat yang bermata pencaharian berburu, sedang memikul hasil buruan yaitu rusa

Kegiatan berikut yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah berkebun kecil-kecil di sekitar kampung. Jenis tanaman yang ditanam, adalah seperti kasbi, pisang, labu, dan jenis tanaman lainnya. Dan untuk melindunginya dari serangan hama, biasanya dibuat pagar bambu. Keliling kebun atau juga menggunakan jaring bekas sebagai pelindung.



Gambar 4 : Kebun masyarakat di kampung Tarof

Kegiatan tambahan lainnya, adalah beternak hewan, seperti anjing, kambing dan sapi yang dipelihara oleh beberapa keluarga. Khusus kambing, mereka tidak kandangkan sehingga pada siang hari, berkeliaran mencari makan sendiri, dan juga tidur diatas tempat duduk pada rumah adat di kampung sehingga mengotori bangku.

c. Organisasi Sosial

Terdapat tiga institusi penting dalam kampung yang dalam istilah masyarakat lokal disebut sebagai satu tungku tiga batu yaitu : adat, agama, pemerintah. Instituti adat terdiri dari tokoh-tokoh adat yang dijabat oleh empat marga yaitu marga Biawa, Totaragu, Tayo, Ugaya. Marga Totaragu merupakan keturunan raja dan Kepala kampung hanya dijabat oleh empat marga tersebut secara turun-temurun. Tugas raja-raja adalah sebagai pelindung masyarakat, pemilik hak petuanan, membagi hak ulayat, serta memberikan izin dan melegalkan program pemerintah maupun korporasi yang masuk di kampung Tarof. Adapun tokoh-tokoh adat di kampung Tarof, dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Nama Tokoh Adat di Kampung Tarof

NO	NAMA TOKOH ADAT	JABATAN
1	Rauf Biawa	Kepala Kampung
2	Ibrahim Totaragu	Sekretaris Kampung
3	Jumat Tayo	Tua Marga
4	Rajab Ugaya	Bapak raja

Institusi agama, terdiri dari tokoh agama mayoritas bahkan di katakan 100% agama islam. Tokoh agama memiliki tugas melakukan pelayanan di Mesjid, hari-hari besar keagamaan, mendata rumah ibadah, serta menjadi Ketua panitia pada saat hari raya natal umat Kristen di kampung Negeri Besar, Nayakore, Topdan, Migirito. Adapun tokoh agama di Kampung Tarof, dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Nama Tokoh Agama di Kampung Tarof

NO	NAMA TOKOH ADAT	KAMPUNG
1	Haji Kabes	Tarof

Sementara, institusi Pemerintah yaitu Kepala Distrik, sekretaris distrik, yang memiliki tugas mengatur masyarakat agar

program-program Pemerintah dengan tujuan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dapat tercapai.

Selain terdapat tokoh adat, agama, dan Pemerintah, ada pula tokoh perempuan. Tokoh perempuan di kampung Tarof bernama Sahara Totaragu. Ia sangat dikenal dikalangan masyarakat Tarof, karena mendirikan sebuah organisasi perempuan yang diberi nama sesuai nama kelompok etnik yaitu organisasi *emeyode*. Jika terdapat masalah-masalah yang terkait dengan perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerkosaan, bahkan konflik antar kampung, merupakan tugas dan tanggung jawab tokoh perempuan.

d. Intervensi Pembangunan oleh Negara

Kampung Tarof, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sewajarnya Negara memiliki kewajiban merancang berbagai agenda pembangunan untuk mencapai tujuan mulia menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Agenda pembangunan berwujud program, proyek dan kebijakan Negara di implementasikan bagi kepentingan publik.

Bagi kepentingan mobilitas masyarakat, tahun 2007 hingga 2012, melalui program Respek dibangun jalan kampung. Tahun 2010 melalui Dinas Perindakop membangun pasar kampung bagi kepentingan masyarakat untuk memasarkan hasil laut maupun hasil kebun. Tahun 2013 pembangunan jembatan/jeti kampung yang menghubungkan pemukiman masyarakat yang terpisah karena adanya aliran sungai Kenaburi. Tahun 2015 demi memenuhi kebutuhan kenyamanan dan keamanan masyarakat di bangun kantor pos polisi. Sayangnya, belum ada petugas keamanan yang ditugaskan.

Di bidang pendidikan, tahun 2007 oleh Departemen Agama dibuka Min dan MTS. Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri Kokoda di bangun dan melaksanakan pelayanan sejak tahun 2005. Sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dibangun tahun

2012. Baik SMP dan SMA Negeri Kokoda masih menggunakan sistem sekolah satu atap

Agenda pembangunan yang telah dibangun di Kampung Tarof, semua bersumber dari anggaran Negara baik Anggaran Pembangunan dari Pemerintah pusat dan maupun pemerintah daerah. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa masih adanya perhatian Negara kepada masyarakat Papua. Namun, sayangnya tak ada agenda pembangunan yang bersumber dari anggaran korporasi.

3.2. Sejarah Marga-Marga

Menurut sejarahnya, marga-marga yang semula datang, tinggal dan membuka kampung Tarof secara bersama-sama yaitu : Marga Biawa, Totaragu, Tayo, Ugaya, dan Derago. Namun, karena marga Derago mengalami kepunahan, maka yang tersisa hingga kini adalah 4 marga, yaitu : marga Biawa, Totaragu, Tanyo, dan Ugaya.

Walaupun, keempat marga memiliki kesamaan dalam mendirikan kampung Tarof, namun masing-masing marga memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan hanya bisa dikisahkan oleh masing-masing marga. Artinya marga Biawa, ia hanya bisa menceritakan sejarah marga Biawa, sementara marga yang lain ia tak dapat bercerita.

a. Marga Biawa

Menurut sejarahnya, marga Biawa berasal dari dusun Kikeni. Kikeni adalah nama kali kecil, kira-kira 3 Km sebelah selatan sebelum sampai di kampung Daobak. Di dusun ini, berdiam juga marga Tayo, Totaragu, Ugaya dan Derago. Saat masa perang hongi, seorang moyang marga Tarage yang berasal dari kampung Nayakore dibunuh oleh moyang dari dusun Kikeni. Pembunuhahn tersebut menyisahkan perasaan dendam.

Suatu ketika, Moyang dari kampung Negeri Besar (marga Ugaje) dan moyang marga Tarage melakukan ekspedisi perang honggi sebagai usaha pembalasan dendam dengan menyerang dusun Kikeni yang dihuni marga Biawa, Totaragu, Tayo, Ugaya, Derago. Akibatnya, dua marga yang berasal dari dusun Kikeni meninggal yaitu dari marga Tayo dan Totaragu meninggal. Bahkan warga dari marga Derago habis dibunuh oleh moyang dari marga Tarage sampai tidak tersisa.

Sebagai upaya perdamaian marga Biawa memberikan seorang perempuan yang berasal dari marga Biawa kepada marga Tarage, dan merekapun mengakhiri perang. Dampak dari perang ini adalah hanya tersisa 4 marga yaitu marga Biawa, Tayo, Ugaya, dan Totaragu. Keempat marga tersebut memilih berpindah ke kampung Buani³. Selama di kampung Buani yang berdekatan dengan laut, ancaman abrasi membuat mereka mencari lokasi baru bagi pemukiman. Kampung Tarof menjadi pilihan lokasi pemukiman sekaligus lokasi pemukiman kampung hingga kini.

Kehidupan di kampung Tarof yang sudah berlangsung sekian generasi, didukung oleh kemurahan alam yang telah menyediakan sumber pangan berupa sagu. Sagu sebagai sumber pangan antar marga, disediakan oleh alam dengan jumlah yang signifikan. Dengan pengetahuan lokal, tumbuhan sagu dibagikan kepada setiap marga dengan wujud pembangian adalah dusun-dusun sagu. Setiap marga memahami dusun-dusun sagu melalui pemberian nama. Nama-nama dusun sagu milik marga Biawa, dapat dilihat pada tabel berikut :

³ Kampung Buani adalah lokasi kedua perpindahan marga Biawa, Totaragu, Tayo, Ugaya. Lokasinya sebelah utara kampung Tarof. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kebun dan tiang-tiang rumah masih kelihatan.

Tabel 3.3. Nama Dusun Sagu Milik Marga Biawa

NO	NAMA DUSUN	MARGA
1	Tororei	Biawa
2	Bakene	Biawa
3	Wekaburi	Biawa

b. Marga Totaragu

Marga Totaragu memiliki sejarah asal-usul. Awalnya, nenek moyang marga Totaragu bernama Karain Totaragu Ia berasal dari gunung Komaer di Distrik Aifat. Saat hidup di gunung Komaer, terjadilah air bah. Ia hanyut dan terdampar di muara Mugim distrik Mugim. Lalu melanjutkan perjalanan ke kampung Tarof. Memasuki kampung Tarof ia bertemu dengan marga Biawa yang terlebih dahulu ada di kampung Tarof. Marga Biawa memberi izin dengan mengatakan mari kita sama-sama tinggal di kampung Tarof.

Pemberian izin tinggal oleh marga Biawa kepada marga Totaragu di kampung Tarof, disertai dengan pemberian dusun sagu untuk diolah sebagai sumber pangan. Nama-nama dusun sagu marga Totaragu, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Nama Dusun Sagu Milik Marga Totaragu

NO	NAMA DUSUN	MARGA
1	Bubi	Totaragu
2	Wetagu	Totaragu
3	Rebini Buiti	Totaragu
4	Kadeni	Totaragu

c. Marga Ugaya

Ugaya merupakan salah satu klen dari empat marga di kampung Tarof. Secara historis, mereka berasal dari daerah Mugim, dan moyang mereka bersaudara. Yang muda bernama Makona Bugi tinggal di daerah Mugim dan sang kakak keluar dan menetap di

daerah Kemami. Kemudian pindah menetap di kampung Tarof. Menurut informan, saat moyang mereka masuk mendiami wilayah kampung Tarof, sudah ada klen Fatagar yang datang dari daerah Kokas. Mereka hidup bersama sebagai suatu komunitas kampung. Namun pada suatu saat, timbul konflik antara klen Fatagar dan Ugaya. Klen Ugaya bersekutu dengan klen Biawa melakukan perlawanan terhadap klen Fatagar. Klen Fatagar merasa terancam sehingga keluar dari daerah Tarof dan menetap di Kokas. Sementara klen Ugaya dan Biawa menguasai wilayah Tarof hingga saat ini.

Selama hidup dan tinggal antara generasi, marga Ugaya di berikan dusun sagu untuk diolah sebagai sumber pangan. Nama-nama dusun sagu marga Ugaya, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5. Nama Dusun Sagu Milik Marga Ugaya

NO	NAMA DUSUN	MARGA PEMILIK
1	Takane	Ugaya
2	Karawoi	Ugaya
3	Wakabone	Ugaya

d. Marga Tayo

Marga Tayo merupakan salah satu marga dari empat marga utama yang mendiami kampung Tarof. Arti dari Tayo tidak secara eksplisit di jelaskan oleh informan, karena dianggap tabuh. Namun menurutnya, nama tersebut menunjuk pada nama moyang. Latar belakang sejarah ringkas mengenai marga Tayo dapat dijelaskan sebagai berikut: Marga Urbun dari daerah Kali Tami mencari dan hendak membunuh Beatio moyang marga Tayo, lalu moyang dari klen Iribaram meloloskan Beatio dari incaran Ismail, keluar kali Tami melewati melintasi kali Kamundan. Beatio diantar seekor buaya melewati kali Kamundan. Kemudian menetap di kampung Tarof sampai sekarang ini.

Dalam struktur marga (*so*) Tayo, person yang dituakan adalah Jumad Tayo. Ia sebagai pemimpin marga yang dapat

berbicara atas kepentingan marga Tayo dalam masyarakat, baik soal adat maupun tanah. Jumlah anggota populasi marga Tayo, sangat sedikit yaitu hanya terdiri atas dua mata rumah (KK), yaitu Jumad Tayo dan Umi Tayo. Sementara dari jumlah populasi, tidak lebih dari 12 orang.

Meskipun secara populasi, marga Tayo sangat sedikit, namun dari sisi pengolahan dusun sagu sangat banyak dan tersebar luas pada beberapa wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Nama Dusun Sagu Milik Marga Tayo

NO	NAMA DUSUN	MARGA
1	Boroko	Tayo
2	Itoya	Tayo
3	Wageraya	Tayo
4	Aremunegara	Tayo
5	Ekerae Paenomo	Tayo
6	Moninia	Tayo
7	Kudia	Tayo
8	Kanaeta	Tayo

Menurut informan, dusun milik marga Tayo tersebar sampai di daerah kampung Negeri Besar (Nebes). Sebagian dusun milik klen Tayo yang ada di wilayah kampung Nebes, diberikan kepada klen Ugaje untuk menggarapnya, namun tidak memilikinya. Nama-nama penggarap antara lain : Paulus Ugaje, dan Karel Ugaje.

Pemberian tanah untuk digarap karena adanya hubungan kekerabatan (perkawinan). Perempuan dari marga Tayo bernama Monino kawin dengan marga Ugaje. Atas dasar ikatan itu, maka mereka mengizinkan mereka beraktifitas diatas dan memanfaatkan hutan sagu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selanjutnya, dikatakan informan bahwa marga Tayo punya hak ulayat yang tersebar sekitar jalan utama yang dilalui dari kampung Tarof ke Nebes. Dusun itu terletak di arah matahari terbit. Lima dusun diantaranya terletak di arah matahari terbit, sementara satunya terletak

di arah matahari terbenam. Bilamana ada pihak swasta (perusahaan) yang hendak melakukan aktifitas di wilayah dusun sagu milik marga Tayo yang terletak di daerah Nebes yang sedang digarap marga Ugaje, maka marga ini akan memberitahu marga pemilik (Tayo).

Menurut informan, “jika ada perusahaan yang hendak mengolah sagu menjadi bahan industri, disilahkan karena tenaga mereka terbatas untuk mengelolah dusun sagu yang begitu banyak.” Menurutya yang punya keputusan untuk member ijin atau melepas dusun sagu untuk keperluan tertentu adalah wewenang dari Bapak Jumad Tayo. Namun, bilamana ia tidak berada di tempat maka wewenang diberikan kepada saudaranya-Umi Tayo (informan). Menurutnya :

“Kalau ada perusahaan yang masuk dan beroperasi di tanah kami, dan membayar tanah (uang permisi) maka uang itu tidak digunakan sendiri oleh marga Tayo, tetapi dibagi secara merata ke semua marga yang ada dalam kampung supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial”.

3.3. Sejarah Kelompok Etnik

Lima marga yang sejak semula menghuni kampung Tarof yaitu, Biawa, Totaragu, Ugaya, Derago, menyebut diri mereka sebagai orang Kokoda. Artinya orang yang tinggal di wilayah yang bernama Kokoda. Jadi, Kokoda bukan nama suku bangsa. Jika ada pertanyaan apa kategori kelompok etnik kelima marga tersebut, kepada penulis seorang informan mengatakan bahwa kami kelompok etnik *Emeyode*. Secara etimologi istilah *emeyode* terdiri dari dua kata *Eme* dan *Yode*. *Eme* artinya mari, sementara *yode* artinya kita jalan. Jadi, *emeyode* artinya mari kita jalan. Dalam konteks *emeyode* dimaknai mari jalan tetapi bukan jalan sendirian, tetapi jalan bersama-sama. Artinya, lima marga harus jalan bersama-sama.

Nilai kebersamaan atau semacam nilai kolektifitas yang terkandung dalam penyebutan nama suku *emeyode*, terbentuk karena adanya perasaan kesamaan sejarah. Nenek moyang kelima marga yaitu marga Biawa, Totaragu, Tayo, Ugaya, Derago, sejak semula tinggal di wilayah tak bernama, membuka kampung dan memberi nama kampung Tarof, sama-sama mempersiapkan aksi

perang saat merespon kedatangan Sultan Tidore, dan sama-sama menerima kedatangan Sultan Tidore dalam menyebarkan misi agama islam.

3.4. Sistem Kepemilikan Hak Ulayat

a. Konsep Kepemilikan Hak Ulayat

Kelompok etnik Emeyode memaknai hak ulayat sebagai warisan leluhur. Hak ulayat yang kini dihuni kelompok etnik emeyode, merupakan wujud kecerdasan leluhur dalam memilih lokasi pemukiman bagi kelompok etnik emeyode. Sumber pangan tersedia dilaut dan didarat. Di laut ada ikan dan udang, sementara didarat tumbuhan sagu sebagai sumber pangan antar generasi tersedia melimpah. Tugas generasi masa kini, menjaga, merawat, dan hasilnya dinikmati. Tugas menjaga hak ulayat bukan hanya milik satu marga tetapi tugas semua marga-marga yang di kategorikan sebagai kelompok etnik emeyode.

Konsep diatas memberi kesan bahwa wujud nyata konsep *Emeyode* dipraktikan dalam sistem kepemilikan hak Ulayat. Hak ulayat di kampung Tarof milik bersama yakni milik empat marga yaitu marga Biawa, Totaragu, Tayo, dan .

Meskipun dalam praktik disadari bahwa hak ulayat milik kolektif, namun, dari sisi pengolahan hak ulayat untuk kepentingan sumber pangan diserahkan kepada marga-marga. Setiap marga memiliki dusun-dusun sagu yang dapat dibedakan dari penamaan dusun sagu yang dikelola antar marga, akan tetapi semua hak ulayat yang dikelola marga-marga adalah milik bersama atau milik kolektif kelompok etnik emeyode.

b. Pelepasan Hak Ulayat

Secara tradisional, tak ada pengetahuan tentang pelepasan hak ulayat kepada kelompok etnik lain atau pihak lain. Hak ulayat

hanya bisa dilepaskan kepada anggota marga yang masih di kategorikan sebagai kelompok etnik emeyode.

Memasuki era modern yang ditandai dengan mobilitas kelompok etnik lain, atau adanya alasan pembangunan nasional, maka pihak lain dalam hal ini korporasi akan memasuki wilayah hak ulayat milik kelompok etnik emeyode. Kondisi ini, mengharuskan kelompok etnik emeyode untuk melakukan adaptasi budaya yang berujung pada kontruksi budaya baru. Kelompok etnik emeyode yang semula tak mengenal istilah pelepasan hak ulayat kepada pihak lain, kini harus menerima budaya baru pelepasan hak ulayat kepada pihak lain.

Pelepasan hak ulayat oleh kelompok etnik emeyode kepada pihak lain, sebenarnya tidak terlalu sulit. Masyarakat memahami benar fungsi positif kehadiran sebuah korporasi diatas tanah hak ulayat mereka. Kepada peneliti seorang informan mengatakan bahwa bahwa:

“Suatu saat perusahaan datang, kita tidak bisa menolak. Harus ada perusahaan baru daerah ini bisa berkembang”.

Jadi, korporasi datang tak ada persoalan untuk pelepasan hak ulayat, yang menjadi persoalan adalah pihak korporasi harus memahami benar adat masyarakat atau dengan pengataan lain perusahaan harus tau adat. Adat tentang siapa pemilik hak ulayat dan bagaimana cara pelepasan hak ulayat.

Berbicara tentang pelepasan hak ulayat, erat kaitannya dengan siapa pemilik hak ulayat. Dari uraian diatas, dikatakan bahwa sistem kepemilikan hak ulayat adalah kepemilikan kolektif. Artinya hak ulayat milik kelompok etnik emeyode. Oleh sebab itu, pelepasan hak ulayat, wajib diketahui oleh semua tua-tua marga kelompok etnik emeyode. Harus ada semacam legalitas pelepasan hak ulayat kolektif berwujud izin adat baik secara lisan maupun tertulis.

Untuk memperoleh izin adat oleh kelompok etnik emeyode, ada sejumlah tahapan atau syarat yang wajib dilalui oleh pihak lain atau korporasi. Kelompok etnik emeyode mengenal istilah pembayaran ganti-rugi hak ulayat yang terdiri dari 3 indikator, yaitu: *pertama*, uang ketuk pintu atau uang minta izin, atau uang permisi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat antara tua-tua marga kelompok etnik emeyode dengan korporasi. Wajib dipertimbangkan korporasi adalah besarnya jumlah nominal uang ketuk pintu atau uang permisi karena dinikmati oleh seluruh marga kelompok etnik emeyode. Fenomena ini untuk mempertahankan nilai kehidupan kolektif kelompok etnik *emeyode*.

Kedua, uang tanah. Artinya tanah yang selama ini jaga, di rawat, dan di lindungi dari era leluhur hingga generasi sekarang, akan beralih kepada pihak lain untuk menjaga dan mengolah. Pembayaran uang tanah dalam istilah masyarakat semacam uang jasa penjagaan hak ulayat.

Ketiga, uang tumbuhan. Artinya, apabila korporasi menebang tumbuhan milik masyarakat adat. Tumbuhan sagu, merupakan jenis tumbuhan yang paling mahal harganya di bandingkan jenis tumbuhan yang lain, karena sagu merupakan makanan pokok antar generasi. Jika paling mahal berapa jumlah harga nominalnya, kepada penulis informan mengatakan bahwa kita akan diskusikan dengan korporasi. Apabila kata sepakat harga terjadi antara korporasi dengan masyarakat pemilik hak ulayat, maka pembayaran dilakukan.

3.5. Aset Kelompok Etnik

Aset penting milik kelompok etnik emeyode yang memiliki nilai budaya adalah tumbuhan sagu. Selain sagu adalah warisan leluhur, sagu merupakan salah satu jenis tumbuhan yang berfungsi memenuhi kebutuhan pangan kelompok etnik emeyode. Dari leluhur hingga generasi masa kini kelompok etnik emeyode tetap mengkonsumsi sag

BAB IV
SEJARAH MARGA, KELOMPOK ETNIK DAN SISTEM
KEPEMILIKAN HAK ULAYAT DI KAMPUNG NEGERI BESAR
DISTRIK KOKODA KABUPATEN SORONG SELATAN

4.1. Gambaran Umum Kampung Negeri Besar

a. Sejarah Kampung

Negeri Besar, adalah salah satu kampung di distrik Kokoda. Sebeleum bernama Negeri Besar, nama yang diyakini sebagai nama asli adalah kampung *Maritinani*. Nama *Maritinani* lebih bernuansa lokal, sehingga usaha untuk mengganti nama menjadi kampung Negeri Besar. Nama Negeri Besar inilah yang hingga kini digunakan secara resmi untuk menyebut kampung Negeri Besar.

b. Mata Pencaharian

Kelompok etnik emeyode yang tinggal di kampung Negeri besar, memiliki rasa ketergantungan ke alam yang tinggi. Alam adalah segala-galanya dan tanpa alam kehidupan tak akan berlangsung. Alam menyediakan kebutuhan hidup manusia. Ada tumbuhan sagu, sayur-sayuran, air, bahkan baku untuk membuat rumah, membuat perahu, bahkan tersedia beragam jenis dan salah satunya adalah rusa sebagai makanan pokok masyarakat

Dalam keseharian, mata pencaharian pokok adalah memangkur sagu di dusun sagu milik marga. Memangkur sagu dilakukan bersama kaum pria dan wanita termasuk anak-anak yang telah mampu untuk bekerja. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh keluarga secara berkelompok yang beranggotakan dua sampai tiga keluarga atau empat sampai delapan orang. Tahapan kegiatan memangkur sagu yang dilakukan oleh penduduk di wilayah studi umumnya sama dengan kegiatan memangkur sagu yang dilakukan

oleh masyarakat asli Papua yaitu dimulai dari pekerjaan memilih pohon sagu yang hendak ditokok, selanjutnya menebang pohon sagu, memotong-motong batang sagu hasil tebang menjadi beberapa bagian, menghancurkan isi batang, meremas, menyaring, dan membungkus.

Proses kerja menokok sagu diawali dengan memilih pohon sagu yang telah berumur produktif. Ciri-ciri pohon sagu berumur produktif menurut kebiasaan masyarakat adalah daun mulai menguning, dan tampak tanda-tanda akan keluar bunga. Umumnya pohon sagu yang memiliki ciri seperti ini telah berumur 6-8 tahun. Pohon terpilih kemudian ditebang dengan menggunakan kapak, dan selanjutnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Pemotongan batang pohon dilakukan jika 1 batang pohon tidak selesai ditokok selama 1 hari kerja penuh. Artinya, jumlah potongan tiap batang pohon sagu disesuaikan dengan jumlah hari untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan memangkur setiap pohon sagu.

Pekerjaan memilih pohon sagu berumur produktif, dan memotong batang menjadi beberapa bagian dilakukan oleh kaum pria. Selanjutnya pekerjaan menokok sagu pada umumnya juga dilakukan kaum pria, tetapi juga sering diserahkan kepada kaum wanita dengan dibantu anak-anak. Pekerjaan memangkur dimaksudkan untuk menghancurkan isi batang sagu hingga membentuk serpihan-serpihan kecil dengan menggunakan alat khusus. Isi batang sagu yang telah hancur, kemudian diremas-remas agar sari patinya larut. Hasil remasan ini bersama-sama air peremas disalurkan melalui talang yang terbuat dari pelepah daun sagu yang pada ujungnya di ikat. Melalui talang ini air mengalir terus hingga terbuang ke alam bebas, dan sari patinya akan mengendap pada bagian ujung talang hingga akhirnya menggumpal. Gumpalan ini selanjutnya dibungkus dengan menggunakan daun sagu. Hasil bungkusan ini lazim disebut sebagai tumang.

c. Organisasi Sosial

Tiga institusi yang berperan penting mengatur kehidupan manusia dan alam adalah, adat, agama, dan pemerintah, yang sering distilahkan sebagai satu tungku tiga batu. Institusi lokal terdiri dari keturunan raja yang sekaligus merangkap sebagai tua-tua marga. Istilah raja masih saja dipakai untuk menyebut tua-tua marga yang dipandang sebagai keturunan raja atau semacam gelar yang diberikan oleh Sultan Tidore.

Gelar raja masih dipakai untuk memanggil atau menyebut salah satu keturunan raja dikampung Negeri Besar yaitu Paulus Ugaje. Ia seorang guru dan dipandang sebagai keturunan raja. Menyandang gelar raja, di pandang memiliki kekuasaan tertinggi di kampung untuk mengatur marga dan mengatur hak ulayat.

Institusi agama, terdiri dari agama Islam dan agama Kristen. Dalam istilah masyarakat agama krsiten dan islam adalah agama keluarga. Artinya, dalam satu keluarga bisa saja terdapat perbedaan agama. Namun, perbedaan yang terjadi, jarang menuai konflik.

Sementara, institusi Negara terdiri dari kepala distrik dan kepala kampung. Tugas pemerintah adalah bagaimana menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui implementasi agenda pembangunan berwujud program, proyek dan kebijakan Negara.

d. Intervensi Pembangunan oleh Negara

Jika kita menyaksikan dari aspek pendidikan, kampung Negeri Besar memiliki catatan tersendiri. Di kampung Negeri Besar, fasilitas pendidikan yang telah tersedia, yaitu : Sekolah Dasar (SD) Inpres 22, Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Jare, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Teologia. Sementara, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) belum tersedia.

Kondisi ini membuat anak-anak kesulitan mendapatkan pendidikan. Menghadapi kondisi ini, orang tua sang anak memutuskan menyekolahkan anak-anak mereka ke ibu kota Distrik

Kokoda, Ibu Kota Kabupaten, bahkan ada yang memilih tidak melanjutkan sekolah.

Di bidang sarana pelayanan kesehatan yang tersedia hanya Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu). Pelayanan petugas kesehatan ke kampung-kampung di jadwalkan pada hari selasa.

4.2. Sejarah Marga

Mengenai sejarah asal-usul marga Ugaje, penulis tak memperoleh informasi akurat. Selain, generasi masa kini yang tak lagi menyimpan cerita sejarah warisan nenek moyang, generasi kini selalu menuduh generasi pendahulu atau nenek moyang dengan mengatakan bahwa orang tua-tua dulu boleh yang mengetahui cerita tetapi mereka sudah meninggal.

Namun, bukan berarti tak ada cerita. Kisah tentang sejarah marga Ugaje, meskipun sedikit diperoleh penulis, tentunya memiliki makna. Di kisahkan bahwa nama marga Ugaje adalah nama nenek moyang.

Tabel 4.1. Nama Dusun Sagu Milik Marga Ugaje

NO	NAMA DUSUN
1	Taroroi
2	Wakaborema
3	Apatau
4	Kaburo
5	Kimoi
6	Bana
7	Tara
8	Ewaba
9	Kirue
10	Wakariodeta
11	Weriodeta
12	Mareriodeta
13	Kerebaya
14	Namarwo

Memang pada zaman dahulu ketika leluhur mengatur hak ulayat, terdapat batas-batas hak ulayat antar marga yang jelas. Menanam sagu mola, pohon kelapa, merintis jalan, adalah pembatas tradisional yang dibuat. Kini semua pembatas semakin tidak jelas. Kepada penulis seorang

informan mengatakan bahwa kita belum kordinasi atau harus sepatat tentang batas hak ulayat antar marga. Apabila itu sudah dilakukan, maka setiap batas hak ulayat antar marga dipasang papan pembatas.

4.3. Sejarah Kelompok Etnik

Secara umum masyarakat adat yang menghuni distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, menyebut diri mereka sebagai orang Kokoda. Oleh sebab itu, ketika penulis bertanya kepada informan dari marga Ugaje tentang berasal dari kelompok etnik mana, Ada kecenderungan mereka akan menjawab secara umum mereka orang Kokoda, namun secara khusus mereka akan mengatakan kami orang emeyode.

4.4. Sistem Kepemilikan Hak Ulayat

a. Konsep Kepemilikan Hak Ulayat

Kelompok etnik Emeyode memaknai hak ulayat sebagai warisan leluhur. Hak ulayat yang kini dihuni kelompok etnik emeyode, merupakan wujud kecerdasan leluhur dalam memilih lokasi pemukiman bagi kelompok etnik emeyode. Sumber pangan tersedia dilaut dan didarat. Dilaut ada ikan dan udang, sementara di darat tumbuhan sagu sebagai sumber pangan antar generasi tersedia melimpah. Tugas generasi masa kini, menjaga, merawat, dan hasilnya dinikmati. Tugas menjaga hak ulayat bukan hanya milik satu marga tetapi tugas semua marga-marga yang di kategorikan sebagai kelompok etnik emeyode.

Konsep diatas memberi kesan bahwa wujud nyata konsep *Emeyode* dipraktikan dalam sistem kepemilikan hak Ulayat. Hak ulayat di kampung Negeri Besar milik marga Ugaje.

b. Pelepasan Hak Ulayat

Secara tradisional, tak ada pengetahuan tentang pelepasan hak ulayat kepada kelompok etnik lain atau pihak lain.

Memasuki era modern yang ditandai dengan mobilitas kelompok etnik lain, atau adanya alasan pembangunan nasional, maka pihak lain dalam hal ini korporasi akan memasuki wilayah hak ulayat milik kelompok etnik emeyode. Kondisi ini, mengharuskan kelompok etnik emeyode untuk melakukan adaptasi budaya yang berujung pada kontruksi budaya baru. Kelompok etnik emeyode yang semula tak mengenal istilah pelepasan hak ulayat kepada pihak lain, kini harus menerima budaya baru pelepasan hak ulayat kepada pihak lain.

Pelepasan hak ulayat oleh kelompok etnik emeyode kepada pihak lain, sebenarnya tidak terlalu sulit. Masyarakat memahami benar fungsi positif kehadiran sebuah korporasi diatas tanah hak ulayat mereka.

Korporasi datang tak ada persoalan untuk pelepasan hak ulayat, yang menjadi persoalan adalah pihak korporasi harus memahami benar adat masyarakat atau dengan pengataan lain perusahaan harus tau adat. Adat tentang siapa pemilik hak ulayat dan bagaimana cara pelepasan hak ulayat.

Berbicara tentang pelepasan hak ulayat, erat kaitannya dengan siapa pemilik hak ulayat. Dari uraian diatas, dikatakan bahwa sistem kepemilikan hak ulayat adalah kepemilikan satu marga. Artinya hak ulayat milik marga Ugaje kelompok etnik emeyode. Oleh sebab itu, pelepasan hak ulayat, wajib diketahui oleh semua anggota marga Ugaje kelompok etnik emeyode. Harus ada semacam legalitas pelepasan hak ulayat kolektif berwujud izin adat baik secara lisan maupun tertulis.

Untuk memperoleh izin adat oleh kelompok etnik emeyode, ada sejumlah tahapan atau syarat yang wajib dilalui oleh pihak lain atau korporasi. Kelompok etnik emeyode mengenal istilah pembayaran ganti-rugi hak ulayat yang terdiri dari 3 indikator, yaitu: *pertama*, uang ketuk pintu atau uang minta izin, atau uang permisi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat antara

pemilik tua-tua marga kelompok etnik emeyode dengan korporasi. Wajib dipertimbangkan korporasi adalah besarnya jumlah nominal uang ketuk pintu atau uang permissi karena dinikmati oleh seluruh anggota marga Ugaje kelompok etnik emeyode. Fenomena ini untuk mempertahankan nilai kehidupan kolektif kelompok etnik *emeyode* dalam lingkup satu marga.

Kedua, uang tanah. Artinya tanah yang selama ini jaga, dirawat, dan di lindungi dari era leluhur hingga generasi sekarang, akan beralih kepada pihak lain untuk menjaga dan mengolah. Pembayaran uang tanah dalam istilah masyarakat semacam uang jasa penjagaan hak ulayat.

Ketiga, uang tumbuhan. Artinya, apabila korporasi menebang tumbuhan milik masyarakat adat. Tumbuhan sagu, merupakan jenis tumbuhan yang paling mahal harganya di bandingkan jenis tumbuhan yang lain, karena sagu merupakan makanan pokok antar generasi. Jika paling mahal berapa jumlah harga nominalnya, kepada penulis informan mengatakan bahwa kita akan diskusikan dengan korporasi. Apabila kata sepakat harga terjadi antara korporasi dengan masyarakat pemilik hak ulayat, maka pembayaran dilakukan.

4.5. Aset Kelompok Etnik

Aset penting milik marga Ugaje kelompok etnik emeyode yang memiliki nilai budaya adalah tumbuhan sagu. Selain sagu adalah warisan leluhur, sagu merupakan salah satu jenis tumbuhan yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan pangan kelompok etnik emeyode. Dari leluhur hingga generasi masa kini kelompok etnik tetap mengkonsumsi sagu.

BAB V
SEJARAH MARGA, KELOMPOK ETNIK DAN SISTEM
KEPEMILIKAN HAK ULAYAT DI KAMPUNG DAUBA
DISTRIK KOKODA KABUPATEN SORONG SELATAN

5.1. Gambaran Umum Kampung Dauba

a. Sejarah Kampung

Kampung Dauba, merupakan salah satu kampung pemekaran dari kampung Induk yaitu kampung Negeri besar. Kampung Dauba terletak berdampingan dengan kampung Topdan. Perjalanan ke kampung Dauba menggunakan *longboat* ketika musim hujan dan banjir, tetapi bilamana musim kemarau, maka harus berjalan kaki untuk menempuh wilayah kampung Dauba.

b. Mata Pencaharian

Kelompok etnik emeyode yang tinggal di kampung Dauba, memiliki rasa ketergantungan ke alam yang tinggi. Alam adalah segala-galanya dan tanpa alam kehidupan tak akan berlangsung. Alam menyediakan kebutuhan hidup manusia. Ada tumbuhan sagu, sayur-sayuran, air, bahkan baku untuk membuat rumah, membuat perahu, bahkan tersedia beragam jenis dan salah satunya adalah rusa sebagai makanan pokok masyarakat

Dalam keseharian, mata pencaharian pokok adalah memangkur sagu di dusun sagu milik marga. Memangkur sagu di lakukan bersama kaum pria dan wanita termasuk anak-anak yang telah mampu untuk bekerja. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh keluarga secara berkelompok yang beranggotakan dua sampai tiga keluarga atau empat sampai delapan orang. Tahapan kegiatan memangkur sagu yang dilakukan oleh penduduk di wilayah studi umumnya sama dengan kegiatan memangkur sagu yang dilakukan oleh masyarakat asli Papua yaitu dimulai dari pekerjaan memilih

pohon sagu yang hendak ditokok, selanjutnya menebang pohon sagu, memotong-motong batang sagu hasil tebang menjadi beberapa bagian, menghancurkan isi batang, meremas, menyaring, dan membungkus.

Proses kerja menokok sagu diawali dengan memilih pohon sagu yang telah berumur produktif. Ciri-ciri pohon sagu berumur produktif menurut kebiasaan masyarakat adalah daun mulai menguning, dan tampak tanda-tanda akan keluar bunga. Umumnya pohon sagu yang memiliki ciri seperti ini telah berumur 6-8 tahun. Pohon terpilih kemudian ditebang dengan menggunakan kapak, dan selanjutnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Pemotongan batang pohon dilakukan jika 1 batang pohon tidak selesai ditokok selama 1 hari kerja penuh. Artinya, jumlah potongan tiap batang pohon sagu disesuaikan dengan jumlah hari untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan memangkur setiap pohon sagu.

Pekerjaan memilih pohon sagu berumur produktif, dan memotong batang menjadi beberapa bagian dilakukan oleh kaum pria. Selanjutnya pekerjaan menokok sagu pada umumnya juga dilakukan kaum pria, tetapi juga sering diserahkan kepada kaum wanita dengan dibantu anak-anak. Pekerjaan memangkur dimaksudkan untuk menghancurkan isi batang sagu hingga membentuk serpihan-serpihan kecil dengan menggunakan alat khusus. Isi batang sagu yang telah hancur, kemudian diremas-remas agar sari patinya larut. Hasil remasan ini bersama-sama air peremas disalurkan melalui talang yang terbuat dari pelepah daun sagu yang pada ujungnya di ikat. Melalui talang ini air mengalir terus hingga terbuang ke alam bebas, dan sari patinya akan mengendap pada bagian ujung talang hingga akhirnya menggumpal. Gumpalan ini selanjutnya dibungkus dengan menggunakan daun sagu. Hasil bungkusan ini lazim disebut sebagai *tumang*⁴.

⁴ Tumang adalah wadah yang terbuat dari daun pohon sagu, untuk mengisi sagu yang siap dijual. Harga satu Tumang sagu adalah Rp.20.000,-.

c. **Organisasi Sosial**

Dari sisi struktur sosial, terdapat individu tertentu yang dibedakan dengan kelompok masyarakat lain, karena prestise (kedudukan) yaitu “raja”. Dalam interaksi sehari-hari, mereka dipanggil raja. Salah seorang warga yang dulunya mendapat gelar “raja” atau Kapitan bernama Idawe Agia, dan sebagai wakilnya, ialah Tomane Beyete, yang kemudian di turunkan kepada Jumad Agia. Gelar ini dulunya dianugerahkan oleh Sultan Tidore, yaitu sebagai simbol kekuasaan dalam memimpin dan mengorganisir masyarakat supaya hidup aman, tertib dan teratur. Meskipun dewasa ini individu ini tidak menduduki posisi struktur pemerintahan kampung, namun dari sisi fungsi, memiliki peran yang cukup penting. Bilamana dibuat musyawarah untuk membicarakan persoalan adat, masalah konflik tanah, maka raja (kapitan) diundang dan dimintai pendapatnya dan nasehat.

5.2. **Sejarah Kelompok Etnik**

Penduduk kampung Dauba, tergolong dalam kelompok suku *Emeyode*. Sementara secara linguistik, menggunakan bahasa Kokoda. Bahasa Indonesia, digunakan ketika berinteraksi dengan orang luar. Penggunaan bahasa ibu masih dominan digunakan oleh generasi tua maupun muda.

Wilayah yang saat ini dihuni sebagai wilayah administratif ini merupakan milik marga-marga yang menempati kampung Dauba dewasa ini. Nama asli dari Dauba adalah Rauwago, mengacu pada nama moyang. Secara sosial, kelompok etnik *Emeyode* yang mendiami kampung Dauba bersifat homogen. Mereka terdiri atas sepuluh marga, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1. Nama Marga Penghuni Kampung Dauba

NO	NAMA MARGA	KAMPUNG
1	Jare	Dauba
2	Beyete	Dauba
3	Agia	Dauba
4	Tameye	Dauba
5	Nawari	Dauba
6	Gogoba	Dauba
7	Irewa	Dauba
8	Damoi	Dauba
9	Ugaje	Dauba
10	Tamar	Dauba

Dari sisi kepemilikan tanah, semua marga ini punya hak ulayat (tanah). Marga yang dituakan di antaranya, adalah marga Jare, Agia, dan Tameye. Karena secara genealogis, moyang mereka yang tertua.

Secara genealogis, marga-marga ini berbeda moyang. Namun memiliki hubungan kekerabatan karena adanya perkawinan. Hal ini yang membuat mereka terintegrasi menjadi satu kelompok dan membentuk kampung tersendiri guna menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.

Sebagai komunitas sosial, mereka terikat dengan lingkungan alam di mana dulunya moyang mereka berasal, menduduki dan beraktifitas. Tempat-tempat itu kemudian diwariskan kepada generasi dewasa ini maupun yang akan datang.

Seperti apa sejarah silsilah dan proses mobilitas leluhur dulu tidak diceritakan karena dianggap tabuh. Terlepas dari itu, pada kenyataannya kelompok marga-marga ini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat bergantung pada alam sekitarnya (dusun sagu) yang menjadi sumber pangan utama, diselingi pisang. Setiap hari mereka masuk hutan untuk memangkur sagu. Pohon sagu tumbuh dalam kelompok-kelompok (rumpun) dan yang sudah berisi (mengeluarkan jantung) ditebang. Betapa seringnya mereka berinteraksi dengan lingkungan alam (hutan) maka mereka memiliki dan menamai tempat-tempat penting yang secara ekonomi menjadi tumpuan hidup mereka, dan simbol batas-batas hak ulayat secara budaya. Ini menjadi bagian penting yang diungkap dalam kajian ini. Ketika dilakukan wawancara dengan

informan, menyebutkan dua nama dusun yang menjadi tempat mereka mencari nafkah, yaitu: (1) dusun Kawoti, (2) Kikeni, (3) Teari, (4) Kuremu, dan (5) Kaboro. Yang pertama adalah milik bersama keret Jare, Tamaye, Damoi, Agia, Beyete, Noware. Yang kedua, merupakan dusun peninggalan (milik) penduduk di kampung Tarof, yang digarap oleh keret Tameye dan Jare. Dusun Teari dan Kuremu adalah dusun milik marga Beyete. Sementara yang terakhir merupakan milik marga Ugaje, Turae dan Kao.

Selain itu, masih ada dusun sagu lainnya yang merupakan hak milik dan sebagai tempat mencari makan oleh kesepuluh marga tadi, antara lain: dusun Tara, dusun Wana, dusun Amatara, dusun Cawame, dusun Kanoboito, dusun Kudi, dusun Wetoara, dusun dewoi, dusun Monini, dusun Waitewa, dan dusun Tiagogori.

Pada dusun-dusun yang disebutkan tadi, tumbuh pohon sagu. Karena dusun sagu ini milik kolektif, maka jika ada perusahaan yang hendak beroperasi di atas tanah (dusun sagu) tersebut, semua marga dalam kampung Dauba akan berunding terlebih dahulu membuat kesepakatan dan keputusan bersama sebelum melakukan negosiasi dengan perusahaan soal harga (uang permissi). Dikatakan informan "tanah bisa dijual kalau ada kesepakatan bersama, sebab kalau sudah dijual, mau hidup di mana?". Dikatakan bahwa uang yang diperoleh dari perusahaan sebagai bentuk ijin untuk beraktifitas, akan didistribusi ke semua marga yang memiliki hak atas dusun tersebut.

Pertanyaan penting selanjutnya mengenai kepemilikan tanah (dusun sagu), ialah melalui tanda-tanda alam atau budaya seperti apakah yang menjadi pembedah atau batas hak ulayat antara marga atau kelompok marga yang satu dengan marga atau gabungan marga lainnya? Mengenai hal ini, ditemui penjelasan bahwa yang menjadi pembatas dusun sagu adalah dalam bentuk pohon sagu mola, bambu, dan nipa. Batas ini sangat diketahui setiap marga yang ada di kampung. Bilamana timbul sengketa mengenai batas kepemilikan hak ulayat tanah khususnya dusun sagu, atau pun suatu ketika Pemerintah hendak membangun di lokasi milik marga-marga tadi maupun kegiatan eksplorasi lain dari investor luar, maka secara struktural pihak Rukun

Tetangga (RT), kepala Kampung dan pemilik dusunlah yang akan diundang duduk membahas mengenai masalah tanah tersebut.

Tokoh-tokoh penting dalam kampung Dauba ialah pimpinan formal dan non formal adalah Rukun Tetangga (RT). Mereka inilah yang akan mengumpulkan semua keluarga untuk bermusyawarah soal tanah tersebut, bilamana ada pihak luar (baik pemerintah, investor atau pun pihak swasta lainnya) hendak melakukan aktifitas eksplorasi di wilayah dusun milik marga-marga yang ada di kampung Dauba.

5.3. Sistem Kepemilikan Hak Ulayat

a. Konsep Kepemilikan Hak Ulayat

Kelompok etnik Emeyode memaknai hak ulayat sebagai warisan leluhur. Hak ulayat yang kini dihuni kelompok etnik emeyode, merupakan wujud kecerdasan leluhur dalam memilih lokasi pemukiman bagi kelompok etnik emeyode. Sumber pangan tersedia dilaut dan didarat. Dilaut ada ikan dan udang, sementara didarat tumbuhan sagu sebagai sumber pangan antar generasi tersedia melimpah. Tugas generasi masa kini, menjaga, merawat, dan hasilnya dinikmati. Tugas menjaga hak ulayat bukan hanya milik satu marga tetapi tugas semua marga-marga yang di kategorikan sebagai kelompok etnik emeyode.

Konsep diatas memberi kesan bahwa wujud nyata konsep *Emeyode* dipraktikan dalam sistem kepemilikan hak Ulayat. Hak ulayat di kampung Dauba milik bersama yakni milik 10 marga.

Meskipun dalam praktik disadari bahwa hak ulayat milik kolektif, namun, dari sisi pengolahan hak ulayat untuk kepentingan sumber pangan diserahkan kepada marga-marga. Setiap marga memiliki dusun-dusun sagu yang dapat dibedakan dari penamaan dusun sagu yang dikelola antar marga, akan tetapi semua hak ulayat yang dikelola marga-marga adalah milik bersama atau milik kolektif kelompok etnik emeyode.

b. Pelepasan Hak Ulayat

Secara tradisional, tak ada pengetahuan tentang pelepasan hak ulayat kepada kelompok etnik lain atau pihak lain. Hak ulayat hanya bisa dilepaskan kepada anggota marga yang masih dikategorikan sebagai kelompok etnik emeyode.

Memasuki era modern yang ditandai dengan mobilitas kelompok etnik lain, atau adanya alasan pembangunan nasional, maka pihak lain dalam hal ini korporasi akan memasuki wilayah hak ulayat milik kelompok etnik emeyode. Kondisi ini, mengharuskan kelompok etnik emeyode untuk melakukan adaptasi budaya yang berujung pada konstruksi budaya baru. Kelompok etnik emeyode yang semula tak mengenal istilah pelepasan hak ulayat kepada pihak lain, kini harus menerima budaya baru pelepasan hak ulayat kepada pihak lain.

Pelepasan hak ulayat oleh kelompok etnik emeyode kepada pihak lain, sebenarnya tidak terlalu sulit. Masyarakat memahami benar fungsi positif kehadiran sebuah korporasi diatas tanah hak ulayat mereka.

Korporasi datang tak ada persoalan untuk pelepasan hak ulayat, yang menjadi persoalan adalah pihak korporasi harus memahami benar adat masyarakat atau dengan pengataan lain perusahaan harus tau adat. Adat tentang siapa pemilik hak ulayat dan bagaimana cara pelepasan hak ulayat.

Berbicara tentang pelepasan hak ulayat, erat kaitannya dengan siapa pemilik hak ulayat. Dari uraian diatas, dikatakan bahwa sistem kepemilikan hak ulayat adalah kepemilikan kolektif. Artinya hak ulayat milik kelompok etnik emeyode. Oleh sebab itu, pelepasan hak ulayat, wajib diketahui oleh semua tua-tua marga kelompok etnik emeyode. Harus ada semacam legalitas pelepasan hak ulayat kolektif berwujud izin adat baik secara lisan maupun tertulis.

Untuk memperoleh izin adat oleh kelompok etnik emeyode, ada sejumlah tahapan atau syarat yang wajib dilalui oleh pihak lain atau korporasi. Kelompok etnik emeyode mengenal istilah pembayaran ganti-rugi hak ulayat yang terdiri dari 3 indikator, yaitu : *pertama*, uang ketuk pintu atau uang minta izin, atau uang permissi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat antara pemilik tua-tua marga kelompok etnik emeyode dengan korporasi. Wajib dipertimbangkan korporasi adalah besarnya jumlah nominal uang ketuk pintu atau uang permissi karena dinikmati oleh seluruh marga kelompok etnik emeyode. Fenomena ini untuk mempertahankan nilai kehidupan kolektif kelompok etnik *emeyode*.

Kedua, uang tanah. Artinya tanah yang selama ini jaga, di rawat, dan di lindungi dari era leluhur hingga generasi sekarang, akan beralih kepada pihak lain untuk menjaga dan mengolah. Pembayaran uang tanah dalam istilah masyarakat semacam uang jasa penjagaan hak ulayat.

Ketiga, uang tumbuhan. Artinya, apabila korporasi menebang tumbuhan milik masyarakat adat. Tumbuhan sagu, merupakan jenis tumbuhan yang paling mahal harganya dibandingkan jenis tumbuhan yang lain, karena sagu merupakan makanan pokok antar generasi. Jika paling mahal berapa jumlah harga nominalnya, kepada penulis informan mengatakan bahwa kita akan diskusikan dengan korporasi. Apabila kata sepakat harga terjadi antara korporasi dengan masyarakat pemilik hak ulayat, maka pembayaran dilakukan.

5.4. Aset Kelompok Etnik

Aset penting milik kelompok etnik emeyode yang memiliki nilai budaya adalah tumbuhan sagu. Selain sagu adalah warisan leluhur, sagu merupakan salah satu jenis tumbuhan yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan pangan kelompok etnik emeyode. Dari leluhur hingga generasi masa kini kelompok etnik tetap mengonsumsi sagu.

BAB VI
SEJARAH MARGA, KELOMPOK ETNIK DAN SISTEM
KEPEMILIKAN HAK ULAYAT DI KAMPUNG TOPDAN
DISTRİK KOKODA KABUPATEN SORONG SELATAN

6.1. Gambaran Umum Kampung Topdan

a. Sejarah Kampung

Kampung Toperago dan Daneka sering disebut secara singkat dengan menyebut kampung Topdan merupakan kampung pemekaran dari kampung induk yaitu kampung Negeri Besar (Nebes), sehingga masih merupakan bagian dari kampung induk. Sementara tanah tempat mendirikan rumah bagi warga penduduk kampung merupakan tanah milik masing-masing marga yang mendiami kampung Topdan.

b. Mata Pencaharian

Kelompok etnik emeyode, menggantungkan hidup pada hutan sebagaimana marga-marga lainnya di daerah Kokoda, maka tentu kehidupan mereka tidak dapat dipisahkan dari dusun sagu. Dusun sagu itu merupakan warisan dari leluhur mereka. Karena selalu berinteraksi dengan dusun sagu, maka ada pengetahuan lokal tentang bagaimana cara melestarikan sagu.

Dalam kebudayaan orang emeyode terdapat larangan untuk menebang pohon sagu hanya untuk mengonsumsi pucuknya. Karena pucuk pohon sagu yang akan dikonsumsi itu hanya satu, sementara anakan yang akan keluar dari akar pohon itu lebih dari satu (banyak) membentuk rumpun (*emagumo*). Oleh sebab itu, menebang satu pohon (*como*) itu secara tidak langsung tidak menjaga kelestarian dan keberlanjutan sagu bagi generasi berikut.

Selain itu, teknik yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah pohon sagu mengandung tepung atau belum, dapat di

lakukan dengan cara mengambil (melubangi) dinding pohon dan mengambil sarinya untuk dikunyah untuk dilihat airnya, kalau kental berarti telah mengandung tepung dan bisa di tebang, sebaliknya jika airnya bening maka belum berisi sehingga dibiarkan hingga mengeluarkan “jantung”.

c. Organisasi Sosial

Dalam struktur sosial setempat, tokoh-tokoh adat memiliki peran penting dalam mengurus hal-hal yang terkait kepentingan marga-marga yang ada. Elit-elit adat tersebut terdapat di setiap lingkup dusun dan Rukun Tetangga (RT). Para tokoh adat yang dianggap banyak mengetahui tentang persoalan sejarah, maka, bila terjadi persoalan di kampung, elit-elit adat yang berkumpul di rumah adat untuk melakukan musyawarah.

Peran elit adat, bisa menyelesaikan persoalan seputar adat (perkawinan) atau masalah hak ulayat (tanah). Proses musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah biasanya dilakukan di balai adat (*titara*). Dalam pertemuan-pertemuan adat, orang yang berperan memimpin musyawarah tersebut adalah pihak Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW), maupun kaur Pemerintahan Kampung.

Dalam menyelesaikan suatu masalah tanah misalnya, jika pihak yang bertikai itu tidak menemukan solusi, maka diambil jalan tengah sehingga pihak-pihak yang bertikai saling diuntungkan. Bilamana konflik terkait masalah batas dusun sagu, maka elit adat akan menyelesaikannya dengan cara “belah tengah” atau dibuat jalan setapak sebagai batasan bagi pihak yang bertikai soal batas hak ulayat.

Pernah pada tahun 1970-an terjadi konflik masalah batas dusun sagu yang melibatkan marga Birawako dengan marga Mudaye, karena tidak ada titik temu maka para elit adat membuat keputusan untuk mengambil jalan setapak sebagai pembatas hak ulayat kedua marga tersebut. Metode serupa dilakukan pada tahun 1984 dalam menyelesaikan konflik batas dusun sagu antara klen Agia dan Ugaje.

Dan keputusan yang diambil oleh para tokoh adat ini diterima oleh kedua pihak yang bertikai, karena keputusan para tokoh adat merupakan keputusan tertinggi.

Tabel 6.1. Nama Tokoh Adat di Kampung Topdan

NO	NAMA TOKOH ADAT	KAMPUNG
1	Piter Mudaye	Topdan
2	Urias Mudaye	Topdan
3	Welem Mudaye	Topdan
4	Jumad Gogoba	Topdan
5	Paulus Gogoba	Topdan

Institusi agama, terdiri dari tokoh-tokoh agama, baik islam maupun Kristen. Tokoh agama islam memiliki tugas melakukan pelayanan di Mesjid, hari-hari besar keagamaan, mendata rumah ibadah, serta menjadi Ketua panitia pada saat hari raya natal umat Kristen di kampung Negeri Besar, Nayakore, Topdan, Migirito, dan Tarof. Sementara Tokoh agama Kristen melakukan pelayanan pada ibadah hari minggu, hari-hari besar keagamaan, bahkan pada hari raya umat islam, mereka menjadi panitia. Adapun tokoh agama di Kampung Topdan, dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.2. Nama Tokoh Agama di Kampung Topdan

NO	NAMA TOKOH ADAT	KAMPUNG
1	Haji Ahmad Gogoba	Topdan

Sementara, institusi Pemerintah yaitu Kepala Distrik, sekretaris distrik, yang memiliki tugas mengatur masyarakat agar program-program Pemerintah dengan tujuan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dapat tercapai.

6.2. Sejarah Marga dan Kepemilikan Dusun sagu

a. Marga Mudaye

Dusun Sagu milik marga Mudaye, antara lain: pertama, dusun Kanetoiri, yang terletak di arah matahari terbenam, berbatasan langsung dengan kampung Birawako atau dusun Mararako, dan kedua, dusun Kubuteri, terletak di sebelah matahari terbenam, berbatasan dengan kampung Bedare.

b. Marga Tobi

Marga Tobi, mempunyai dusun sagu yang disebut dusun Mumunane, terletak di arah matahari terbenam dan berbatasan dengan kampung Bedare dan Purage.

c. Marga Imor

Marga Imor berasal dari daerah Udagaga sehingga tidak memiliki dusun sagu di wilayah Negeri Besar (Nebes). Dusun sagu miliknya dinamakan Kobanano, terletak di daerah Udagaga. Klen ini keluar dari kampung Udagaga dan menetap di daerah Nebes karena faktor konflik (pembunuhan) yang pernah terjadi di daerah tersebut. Mereka diberikan tanah oleh Raja Elias Mudaye untuk digarap.

Pemberian tanah kepada kelompok klen ini karena hubungan perkawinan, antara Agustina Imor kawin dengan Elisa Mudaye. Karena itu, diberikan dusun sagu Urukuaui untuk digarap oleh klen Imor sampai sekarang. Mereka tidak memiliki hak penuh atas tanah tersebut. Karena itu bilamana ada aktifitas eksplorasi dari perusahaan di dusun ini, terlebih dahulu dilakukan pendekatan dengan klen Mudaye sebagai pemilik tanah. Dan bilamana ada pemberian uang oleh perusahaan misalnya, maka klen Imor sebagai penggarap pasti mendapat bagian karena hubungan kekerabatan tadi.

d. Marga Maratar dan Mudaye

Marga Maratar dan Mudaye, memiliki dusun sagu secara bersama karena hubungan kekerabatan (perkawinan). Perempuan dari klen Mudaye kawin dengan klen Maratar. Menurut tradisi orang Emeyode, orang tua atau keluarga pihak perempuan harus memberikan guci saat mengantar pengantin perempuan ke rumah suaminya. Namun karena benda tersebut tidak ada, maka sebagai gantinya diberikan dusun Urukae. Hal ini yang menyebabkan mereka memiliki hak milik yang sama atas dusun Urukae.

e. Marga Turai dan Gogoba

Marga Turai dan Gogoba, memiliki dusun yang sama karena hubungan perkawinan. Nama dusun sagu milik kedua marga ini tidak diketahui oleh informan sehingga tidak disebutkan nama dusun milik kedua klen tersebut. Batas-batas dusun berupa tanaman jangka panjang seperti bambu, sagu mola dan jalan setapak.

6.3. Sistem Kepemilikan Hak Ulayat

a. Konsep Kepemilikan Hak Ulayat

Kelompok etnik Emeyode memaknai hak ulayat sebagai warisan leluhur. Hak ulayat yang kini dihuni kelompok etnik emeyode, merupakan wujud kecerdasan leluhur dalam memilih lokasi pemukiman bagi kelompok etnik emeyode. Sumber pangan tersedia dilaut dan didarat. Dilaut ada ikan dan udang, sementara didarat tumbuhan sagu sebagai sumber pangan antar generasi tersedia melimpah. Tugas generasi masa kini, menjaga, merawat, dan hasilnya di nikmati. Tugas menjaga hak ulayat bukan hanya milik satu marga tetapi tugas semua marga-marga yang di kategorikan sebagai kelompok etnik emeyode.

Konsep diatas memberi kesan bahwa wujud nyata konsep *Emeyode* dipraktikkan dalam sistem kepemilikan hak Ulayat. Hak

ulayat di kampung Topdan milik bersama yakni milik lima marga yaitu marga Mudaye, Tobi, Maratar, Turai, dan Gogoba.

Meskipun dalam praktik disadari bahwa hak ulayat milik kolektif, namun, dari sisi pengolahan hak ulayat untuk kepentingan sumber pangan diserahkan kepada marga-marga. Setiap marga memiliki dusun-dusun sagu yang dapat dibedakan dari penamaan dusun sagu yang dikelola antar marga, akan tetapi semua hak ulayat yang dikelola marga-marga adalah milik bersama atau milik kolektif kelompok etnik emeyode.

b. Pelepasan Hak Ulayat

Secara tradisional, tak ada pengetahuan tentang pelepasan hak ulayat kepada kelompok etnik lain atau pihak lain. Hak ulayat hanya bisa dilepaskan kepada anggota marga yang masih dikategorikan sebagai kelompok etnik emeyode.

Memasuki era modern yang ditandai dengan mobilitas kelompok etnik lain, atau adanya alasan pembangunan nasional, maka pihak lain dalam hal ini korporasi akan memasuki wilayah hak ulayat milik kelompok etnik emeyode. Kondisi ini, mengharuskan kelompok etnik emeyode untuk melakukan adaptasi budaya yang berujung pada kontruksi budaya baru. Kelompok etnik emeyode yang semula tak mengenal istilah pelepasan hak ulayat kepada pihak lain, kini harus menerima budaya baru pelepasan hak ulayat kepada pihak lain.

Pelepasan hak ulayat oleh kelompok etnik emeyode kepada pihak lain, sebenarnya tidak terlalu sulit. Masyarakat memahami benar fungsi positif kehadiran sebuah korporasi diatas tanah hak ulayat mereka.

Korporasi datang tak ada persoalan untuk pelepasan hak ulayat, yang menjadi persoalan adalah pihak korporasi harus memahami benar adat masyarakat atau dengan pengataan lain perusahaan harus tau adat. Adat tentang siapa pemilik hak ulayat dan bagaimana cara pelepasan hak ulayat.

Berbicara tentang pelepasan hak ulayat, erat kaitannya dengan siapa pemilik hak ulayat. Dari uraian diatas, dikatakan bahwa sistem kepemilikan hak ulayat adalah kepemilikan kolektif. Artinya hak ulayat milik kelompok etnik emeyode. Oleh sebab itu, pelepasan hak ulayat, wajib diketahui oleh semua tua-tua marga kelompok etnik emeyode. Harus ada semacam legalitas pelepasan hak ulayat kolektif berwujud izin adat baik secara lisan maupun tertulis.

Untuk memperoleh izin adat oleh kelompok etnik emeyode, ada sejumlah tahapan atau syarat yang wajib dilalui oleh pihak lain atau korporasi. Kelompok etnik emeyode mengenal istilah pembayaran ganti-rugi hak ulayat yang terdiri dari 3 indikator, yaitu : *pertama*, uang ketuk pintu atau uang minta izin, atau uang permissi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat antara pemilik tua-tua marga kelompok etnik emeyode dengan korporasi. Wajib dipertimbangkan korporasi adalah besarnya jumlah nominal uang ketuk pintu atau uang permissi karena dinikmati oleh seluruh marga kelompok etnik emeyode. Fenomena ini untuk mempertahankan nilai kehidupan kolektif kelompok etnik *emeyode*.

Kedua, uang tanah. Artinya tanah yang selama ini jaga, dirawat, dan dilindungi dari era leluhur hingga generasi sekarang, akan beralih kepada pihak lain untuk menjaga dan mengolah. Pembayaran uang tanah dalam istilah masyarakat semacam uang jasa penjagaan hak ulayat.

Ketiga, uang tumbuhan. Artinya, apabila korporasi menebang tumbuhan milik masyarakat adat. Tumbuhan sagu, merupakan jenis tumbuhan yang paling mahal harganya dibandingkan jenis tumbuhan yang lain, karena sagu merupakan makanan pokok antar generasi. Jika paling mahal berapa jumlah harga nominalnya, kepada penulis informan mengatakan bahwa kita akan diskusikan dengan korporasi. Apabila kata sepakat harga terjadi antara korporasi dengan masyarakat pemilik hak ulayat, maka pembayaran dilakukan.

6.4. Aset Kelompok Etnik

Aset penting milik kelompok etnik emeyode yang memiliki nilai budaya adalah tumbuhan sagu. Selain sagu adalah warisan leluhur, sagu merupakan salah satu jenis tumbuhan yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan pangan kelompok etnik emeyode. Dari leluhur hingga generasi masa kini kelompok etnik tetap mengonsumsi sagu.

BAB VII
SEJARAH MARGA, KELOMPOK ETNIK DAN SISTEM
KEPEMILIKAN HAK ULAYAT DI KAMPUNG MIGIRITO
DISTRIK KOKODA KABUPATEN SORONG SELATAN

7.1. Potret Kampung Migirito

a. Sejarah Kampung Migirito

Kampung Migirito merupakan salah satu dari lima kampung di distrik Kokoda. Kampung Migirito, awalnya merupakan bagian dari Kampung Negeri Besar, yang kemudian dimekarkan menjadi kampung sendiri dengan menggunakan nama Migirito. Nama kampung Migirito adalah pemberian oleh moyang marga Bodori bernama Keye Budori. Nama asli dari kampung ini adalah Bokayago, menunjukkan nama moyang⁵.

b. Mata Pencaharian

Kelompok etnik emeyode, menggantungkan hidup pada hutan sebagaimana marga-marga lainnya di daerah Kokoda, maka tentu kehidupan mereka tidak dapat dipisahkan dari dusun sagu. Dusun sagu itu merupakan warisan dari leluhur mereka. Karena selalu berinteraksi dengan dusun sagu, maka ada pengetahuan lokal tentang bagaimana cara melestarikan sagu.

Dalam kebudayaan orang emeyode terdapat larangan untuk menebang pohon sagu hanya untuk mengonsumsi pucuknya. Karena pucuk pohon sagu yang akan dikonsumsi itu hanya satu, sementara anakan yang akan keluar dari akar pohon itu lebih dari satu (banyak) membentuk rumpun (*emagumo*). Oleh sebab itu, menebang satu pohon (*como*) itu secara tidak langsung tidak menjaga kelestarian dan keberlanjutan sagu bagi generasi berikut.

⁵ Wawancara dengan Bapak Yunus Budori (Ketua Baperkam), tanggal 28 September 2015 di Rumah Adat kampung Nebes.

Selain itu, teknik yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah pohon sagu mengandung tepung atau belum, dapat dilakukan dengan cara mengambil (melubangi) dinding pohon dan mengambil sarinya untuk dikunyah untuk dilihat airnya, kalau kental berarti telah mengandung tepung dan bisa di tebang, sebaliknya jika airnya bening maka belum berisi sehingga dibiarkan hingga mengeluarkan “jantung”.

c. Organisasi Sosial

Terdapat tiga institusi penting dalam kampung yang dalam istilah masyarakat lokal disebut sebagai satu tungku tiga batu yaitu : adat, agama, pemerintah. Instituti adat terdiri dari tokoh-tokoh adat yang dijabat oleh satu marga yaitu marga Budori. Kepala kampung hanya dijabat oleh satu marga tersebut secara turun-temurun. Tugas kepala kampung adalah sebagai pelindung masyarakat, pemilik hak petuanan, membagi hak ulayat, serta memberikan izin dan melegalkan program pemerintah maupun korporasi yang masuk di kampung Migirito. Adapun tokoh-tokoh adat di kampung Migirito, di lihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1. Nama Tokoh Adat di Kampung Migirito

NO	NAMA TOKOH ADAT	KAMPUNG
1	Rahim Budori	Migirito

Institusi agama, terdiri dari tokoh agama Islam dan Kristen. Tokoh agama Islam memiliki tugas melakukan pelayanan di Mesjid, hari-hari besar keagamaan, mendata rumah ibadah, serta menjadi Ketua panitia pada saat hari raya natal umat Kristen di kampung Negeri Besar, Nayakore, Topdan, Migirito. Sementara Tokoh agama Kristen melakukan pelayanan pada ibadah hari minggu, hari-hari

besar keagamaan, bahkan pada hari raya umat Islam, mereka menjadi panitia.

Sementara, institusi Pemerintah yaitu Kepala Distrik, sekretaris distrik, yang memiliki tugas mengatur masyarakat agar program-program Pemerintah dengan tujuan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dapat tercapai.

7.2. Sejarah Marga dan Kelompok Etnik

Marga yang mendiami kampung Migirito hanya satu marga yaitu marga Budori. Budori artinya nama kali karena marga ini tinggal dekat kali. Penduduk kampung Migirito ini secara etnisitas dikategorikan sebagai kelompok etnik emeyode.

Penelusuran mengenai silsilah atau turunan marga Budori, ternyata tidak diketahui secara lengkap oleh individu-individu dalam marga Budori termasuk informan yang diwawancarai. Mereka hanya mengetahui nama-nama orang tua dari tiga generasi diatas *ego*, sementara nama moyang pada generasi keempat dan kelima, dan seterusnya, mereka tidak tahu. Ini disebabkan karena proses sosialisasi mengenai silsilah marga dari orang tua kepada anak-anak tidak efektif dan juga karena cerita silsilah dianggap hal yang tabuh untuk di ceritakan kepada generasi muda karena akan mendatangkan malapetaka bagi yang menceritakan maupun yang mendengar.

Di lihat dari sisi bahasa, maka penduduk kampung ini menggunakan bahasa Kokoda dan juga dapat berbahasa Indonesia. Bahasa Kokoda dominan digunakan dalam interaksi sehari-hari. Bahasa Indonesia di gunakan ketika berkomunikasi dengan penduduk luar yang berbeda kelompok etnik dan bahasa. Ketika ada program pemerintah maka akan disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa setempat sehingga mudah di mengerti.

7.3. Orang Yang Dituakan Dalam Kampung

Dalam struktur sosial masyarakat kampung Migirito, terdapat individu tertentu yang dihormati oleh penduduk kampung karena dianggap sebagai senior, yaitu Rahim Budori. Ia dituakan oleh warga dalam kampung Migirito, karena secara genealogis, moyang mereka yang tertua. Sementara, dari sisi pemerintahan (formal), warga kampung tunduk pada pimpinan kampung saat ini yaitu Paulus Budori. Kedua individu ini sebagai tokoh penting di kampung ini yang dipatuhi oleh warga ketika menyampaikan sesuatu. Selain karena memiliki pengaruh, kedua tokoh ini juga memiliki peran dan wewenang dalam kegiatan pembangunan kampung dan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kampung.

Hal-hal yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan kampung dilakukan oleh kepala kampung dan aparat-aparatnya, sedangkan penyelesaian persoalan yang terkait dengan adat, perkawinan, dan konflik tanah merupakan tugas dan wewenang Bapak Rahim Budori.

7.4. Sistem Kepemilikan Hak Ulayat

a. Konsep Kepemilikan Hak Ulayat

Hak ulayat dipahami sebagai warisan nenek moyang marga Budori. Warisan hak ulayat yang kini dinikmati oleh keturunan ke 12 marga Budori merupakan suatu anugerah yang patut disyukuri karena difungsikan sebagai sumber kehidupan. Hak ulayat milik marga Budori adalah seluruh kampung Migirito. Menjaga hak ulayat ibarat menjaga hidup. Artinya menjaga hak ulayat berarti menjaga pesan nenek moyang. Karena, pemberian hak ulayat bagi generasi sekarang tidak sekedar memberikan saja, tetapi ada pesan “sakral” yang wajib di jaga. Kepada penulis seorang informan mengatakan bahwa :

“Pesan moyang : jangan kemana-mana ini kamu punya hak ulayat sampai disini, makanya saya tetap pegang pesan itu”⁶.

⁶ Hasil wawancara penulis dengan informan bernama Rahim Bodori, pada hari sabtu tanggal 26 september 2015 jam 19.00 malam, di rumah kepala kampung Tarof.

Di balik Ungkapan jangan kemana-mana memiliki makna. Tetap menjaga kampung Migirito karena ada kekayaan sumber daya alam yang terkandung diperut bumi. Sumburan zat cair yang selalu muncul ke permukaan bumi di dusun Nadami kampung Migirito diyakini marga Budori sebagai sumburan minyak. Indikatornya adalah dengan kandungan minyak, membuat dusun sagu gagal tumbuh karena mengering. Sagu tidak bisa tumbuh didaerah yang ada semburan minyak. Bahkan dalam catatan marga Budori, pihak Pertamina kurang lebih sudah 5 kali mengambil sampel dari sumburan minyak tersebut untuk pengujian laboratorium. Namun, hingga kini hasilnya belum dipublikasikan kepada marga Budori.

Sekedar mengambil sampel sumburan minyak untuk kepentingan pengujian laboratorium marga Budori memberi izin, karena hak ulayat tetap eksis.

b. Pelepasan Hak Ulayat

Marga Budori belum mengenal penyerahan kepemilikan hak ulayat kepada pihak lain. Hal ini di sebabkan, karena hak ulayat adalah bukan milik individu tetapi milik marga Budori. Sehingga, keputusan hak ulayat kepada pihak lain adalah sebuah fenomena baru. Melewati tahapan ini harus meminta kesepakatan dari keluarga besar marga Budori atau kesepakatan kolektif marga Budori melalui sebuah pertemuan adat.

7.5. Aset Kelompok Etnik

Aset penting milik kelompok etnik emeyode yang memiliki nilai budaya adalah tumbuhan sagu. Selain sagu adalah warisan leluhur, sagu merupakan salah satu jenis tumbuhan yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan pangan kelompok etnik emeyode. Dari leluhur hingga generasi masa kini kelompok etnik tetap mengkonsumsi sagu.

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Pemetaan Hak ulayat masyarakat adat suatu kelompok etnik pada lokalitas tertentu, terkadang dipandang “tabu”, mengingat yang dikhawatirkan adalah, munculnya konsep siapa yang “asli” dan siapa yang bukan “asli”. Kedepan konsep “asli” atau bukan “asli”, barangkali menjadi benih-benih konflik yang ditabur. Ada kecenderungan untuk semua kelompok etnik dalam suatu lokalitas tertentu, mengatakan bahwa kami adalah penduduk asli. Selain penyebabnya adalah, cerita-cerita yang mengandung unsur kebenaran yang dimiliki manusia, diarahkan menuju unsur yang jauh dari kebenaran. Sehingga terkadang kita bertanya, *mana yang benar? atau mana yang pasti?*

Namun, yang pasti adalah seluruh kelompok etnik asli yang kini menghuni distrik Kokoda kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat adalah sama-sama “pendatang”. Sama-sama datang dan menduduki lokalitas entah kampung, distrik, hingga kabupaten. Sementara itu, perbedaan hanyalah periode kedatangan. Ada kelompok etnik yang datang awal dan terlebih dahulu membuka kampung, dan ada kelompok etnik yang bergabung kemudian.

Dengan demikian, berdasarkan temuan-temuan dilapangan serta diskusi refleksi pasca penelitian disarikan beberapa kesimpulan, yang merupakan jawaban guna menjawab pertanyaan utama penelitian. *Siapa nama marga dan nama kelompok etnik yang memiliki hak ulayat di distrik Kokoda (kampung Tarof, Negeri Besar, Migirito, Dauba, dan Topdan ?*

a. Kampung Tarof

Marga-marga pemilik hak ulayat di kampung Tarof adalah marga Biawa, Totaragu, Tayo, dan Ugaya. Empat

marga ini menyebut diri mereka sebagai kelompok etnik Emeyode. Sementara, konsep kepemilikan hak ulayat, hak ulayat adalah warisan leluhur dan hak ulayat bersifat Komunal. Oleh sebab itu, sistem pelepasan hak ulayat, wajib di komunikasikan dengan tua-tua 4 marga.

b. Kampung Negeri Besar

Marga-marga pemilik hak ulayat di kampung Negeri Besar (Nebes) adalah marga Ugaje. Marga Ugaje menyebut diri sebagai kelompok etnik Emeyode. Sementara, konsep kepemilikan hak ulayat, hak ulayat adalah warisan leluhur dan hak ulayat milik. Oleh sebab itu, sistem pelepasan hak ulayat, wajib di komunikasikan dengan tua-tua dan anggota marga Ugaje.

c. Kampung Dauba

Marga-marga pemilik hak ulayat di kampung Dauba adalah marga Jare, Beyete, Agia, Tameye, Nawari, Gogoba, Irewa, Damoi, Ugaje, dan Damar. Sepuluh marga ini menyebut diri mereka sebagai kelompok etnik Emeyode. Sementara, konsep kepemilikan hak ulayat, hak ulayat adalah warisan leluhur dan hak ulayat bersifat Komunal. Oleh sebab itu, sistem pelepasan hak ulayat, wajib di komunikasikan dengan tua-tua 10 marga.

d. Kampung Topdan

Marga-marga pemilik hak ulayat di kampung Topdan adalah marga Mudaye, Tobi, Maratar, Turai, dan Gogoba. Lima marga ini menyebut diri mereka sebagai kelompok

etnik Emeyode. Sementara, konsep kepemilikan hak ulayat, hak ulayat adalah warisan leluhur dan hak ulayat bersifat Komunal. Oleh sebab itu, sistem pelepasan hak ulayat, wajib dikomunikasikan dengan tua-tua 5 marga.

e. Kampung Migirito

Marga-marga pemilik hak ulayat di kampung Migirito adalah marga Budori. Marga ini menyebut diri mereka sebagai kelompok etnik Emeyode. Sementara, konsep kepemilikan hak ulayat, hak ulayat adalah warisan leluhur dan hak ulayat milik marga. Oleh sebab itu, sistem pelepasan hak ulayat, wajib di komunikasikan dengan tua-tua dan anggota marga Budori.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Referensi


- Al Barry, Yacub Dahlan, M, 2001 : *"Kamus Sosiologi Antropologi"*.
Surabaya : Indah
- Alwi, Hasan, dkk, 2007 : *"Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga"*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Hidayah Zulyani, 1997 : *"Ensiklopedia Suku Bangsa Di Indonesia"*,
Jakarta : PT.Pustaka LP3ES.
- Lefaan, Adolina, 2013 : *"Kumpulan Mitos Marga Etnik Kemberan-Papua, Bacaan Rakyat"*, Jayapura : CV. Sanggar Putro Adjie
- Suryawan, dkk, 2001 : *"Tanah Papua di Garis Batas, Perpektif, Refleksi, dan Tantangan"*, Malang : Setara Press

2. Sumber Dokumen


Kabupaten Sorong Selatan dalam angka tahun 2014

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. Peta Lokasi Kegiatan



2. Peta Tutupan Lahan



3. Peta Perkiraan Batas Kelompok Etnik/Bahasa



4. Foto-Foto Tim Peneliti



Pertemuan antara tim peneliti dengan Tua-tua adat, Tokoh pemuda, dan masyarakat di kampung Tarof distrik Kokoda





Tim peneliti saat diantar oleh kelompok etnik Emeyode dari kampung Tarof menuju kampung Negeri Besar, Topdan, Migirito, dan Dauba, yang berjarak kurang lebih 16 kilo meter dengan berjalan kaki.



Pertemuan antara tim peneliti dengan Keturunana raja, Tua-tua marga, tokoh agama, dan tokoh Pemerintah di kampung Negeri Besar, Topdan, Dauba, dan Migirito.

